

Volume 1 Issue 1, May 2026

ISSN: XXXX-XXXX

The Crime & **Justice** Quarterly

ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX

THE CRIME *and* JUSTICE QUARTERLY

Editorial Office

Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana (*Criminal Law Institute*). Jl. RM H Djayadiningrat
Nomor 46, Kaloran, Serang, Banten, 42115
Website: <https://criminallawinstitute.org/>
Email: journals@criminallawinstitute.org

Published by **Criminal Law Institute**
Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana

Online at <https://journal.criminallawinstitute.org/CJQ>



Published by **Criminal Law Institute**
Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana

Online at <https://journal.criminallawinstitute.org/CJQ>

The Crime and Justice Quarterly

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, May (2026)



ABOUT THE JOURNAL

The Crime and Justice Quarterly (ISSN: XXXX-XXXX) is an international peer-reviewed journal devoted to the study of crime, criminal law, criminal justice systems, and contemporary justice issues from interdisciplinary and comparative perspectives. The journal publishes original research articles, conceptual papers, and policy analyses that critically explore developments in criminal law, criminology, policing, prosecution, corrections, victimology, and justice reform. It aims to provide a rigorous academic forum for scholars, practitioners, and policymakers to discuss emerging challenges and innovative responses within modern justice systems at both domestic and transnational levels.

The journal welcomes contributions addressing a wide spectrum of topics, including cybercrime, organized crime, terrorism, financial crime, corruption, environmental crime, artificial intelligence and criminal liability, restorative justice, human rights in criminal proceedings, prison reform, and comparative criminal justice policies. Emphasizing methodological diversity and international relevance, *The Crime & Justice Quarterly* encourages doctrinal, empirical, socio-legal, and interdisciplinary research that contributes to theoretical advancement and evidence-based policy development. The journal seeks to foster global scholarly dialogue and become a leading reference for contemporary studies on crime and justice in an increasingly complex and interconnected world.

CONTACT

Editorial Office

Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana (*Criminal Law Institute*)

Jl. RM H Djayadiningrat Nomor 46, Kaloran, Serang, Banten, 42115,
INDONESIA.

Website: <https://criminallawinstitute.org/>

Journal Website: <https://journal.criminallawinstitute.org/>

Principal Contact:

Rena Yulia, Criminal Law Institute

✉ rena@criminallawinstitute.org

Support Contact:

Ridwan Arifin, Criminal Law Institute

✉ ridwan@criminallawinstitute.org

The Crime and Justice Quarterly

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, May (2026)



EDITORIAL TEAM

Arranged alphabetically, the list of names will be updated periodically.

Editor in Chief

[Rena Yulia](#), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Main Handling Editor

[Ridwan Arifin](#), Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Managing Editors

[Aliyth Prakasa](#), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

[Yusuf Saefudin](#), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Editors

[Chairul Huda](#), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

[Dadang Herli Saputra](#), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

[Febby Mutiara Nelson](#), Universitas Indonesia, Indonesia

[Hwian Christianto](#), Universitas Surabaya, Indonesia

[Septa Candra](#), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Reviewers

[Ahmad Sofian](#), BINUS University, Indonesia

[Aris Hardinanto](#), Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

[Artha Febriansyah](#), Universitas Sriwijaya, Indonesia

[Beniharmoni Harefa](#), UPN Veteran Jakarta, Indonesia

[Edita Elda](#), Universitas Andalas, Indonesia

[Fachrizal Afandi](#), Universitas Brawijaya, Indonesia

[Hibnu Nugroho](#), Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

[Mahmud Mulyadi](#), Universitas Sumatera Utara, Indonesia

[Maradona](#), Universitas Airlangga, Indonesia

[Muhammad Fatahillah Akbar](#), Universitas Gadjah Mada, Indonesia

[Topo Santoso](#), Universitas Indonesia, Indonesia

[Zico Junius Fernando](#), Universitas Bengkulu, Indonesia

The Crime and Justice Quarterly

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, May (2026)



GUIDELINES FOR AUTHOR

1. Scope of the Journal

The Crime and Justice Quarterly is a peer-reviewed academic journal that publishes original research articles, theoretical studies, policy analyses, case studies, and critical reviews in the fields of:

- Criminology
- Criminal Justice
- Criminal Law
- Victimology
- Penology and Corrections
- Cybercrime
- Organized Crime
- Human Rights and Criminal Justice
- Law Enforcement and Policing
- Comparative Criminal Justice Systems
- Crime Prevention and Security Studies

Submitted manuscripts must be original, unpublished, and not under consideration by any other journal.

2. Manuscript Preparation

Language

Manuscripts may be submitted in English.

Length

- Research Articles: 6,000–10,000 words (including footnotes and references)
- Review Articles: 4,000–8,000 words
- Book Reviews: 1,000–2,000 words

Format

- Microsoft Word (.doc or .docx)
- A4 paper size
- Margins: 2.5 cm on all sides
- Font: Times New Roman, 12 pt
- Line spacing: 1 (single)
- Paragraph indentation: 1 cm
- Page numbers at the bottom center

3. Structure of the Manuscript

Title

The title should be concise, informative, and not exceed 20 words.

Author Information

Provide:

- Full name(s)
- Institutional affiliation(s)
- ORCID ID (if available)
- Email address of corresponding author

Abstract

The abstract should:

- Contain 150–250 words
- Clearly state objectives, methods, findings, and conclusions
- Be written in a single paragraph

Keywords

Provide 3–5 keywords.

Main Text

The manuscript should generally follow this structure:

1. Introduction
2. Literature Review
3. Methodology
4. Findings and Discussion
5. Conclusion
6. Acknowledgments (optional)
7. Bibliography

4. Citation Style

The journal adopts the **Chicago Manual of Style, 17th Edition (Notes and Bibliography)** using **full footnotes**.

General Rules

- Use footnotes rather than in-text citations.
- The first citation of a source must appear in full form.
- Subsequent citations may use shortened notes.
- A bibliography is required at the end of the manuscript.
- Use Arabic numerals for footnotes.

5. Footnote Examples (Full Notes)

Book

1. John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 45.

Book with Two Authors

2. Michael Tonry and David P. Farrington, *Building a Safer Society* (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 103.

Chapter in an Edited Book

3. Lawrence W. Sherman, “Defiance, Deterrence, and Irrelevance,” in *Crime and Justice at the Millennium*, ed. Robert A. Silverman (New York: Springer, 2000), 78.

Journal Article

4. David Garland, “The Limits of the Sovereign State,” *British Journal of Criminology* 36, no. 4 (1996): 448.

Online Journal Article with DOI

5. James Q. Whitman, "The Comparative Study of Criminal Punishment," *Annual Review of Law and Social Science* 10 (2014): 13, <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>.

Website

6. United Nations Office on Drugs and Crime, "Global Study on Homicide," accessed January 15, 2025, <https://www.unodc.org>.

Government Report

7. United Nations Office on Drugs and Crime, *World Drug Report 2024* (Vienna: UNODC, 2024), 55.

Court Decision

8. *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436 (1966).

6. Shortened Notes

After the first full citation:

9. Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, 57.
10. Garland, "Limits of the Sovereign State," 452.

7. Bibliography Examples

Book

Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Journal Article

Garland, David. "The Limits of the Sovereign State." *British Journal of Criminology* 36, no. 4 (1996): 445–471.

Chapter in Edited Book

Sherman, Lawrence W. "Defiance, Deterrence, and Irrelevance." In *Crime and Justice at the Millennium*, edited by Robert A. Silverman, 67–92. New York: Springer, 2000.

Website

United Nations Office on Drugs and Crime. "Global Study on Homicide." Accessed January 15, 2025. <https://www.unodc.org>.

8. Tables and Figures

- Tables and figures must be numbered consecutively.
- Titles should appear above tables and below figures.
- Sources must be clearly indicated.
- Authors are responsible for obtaining permissions for copyrighted materials.

Example:

Table 1. Crime Rates by Region, 2020–2024

Source: UNODC (2024).

9. Ethical Standards

Authors must ensure that:

- The manuscript is original.
- Proper acknowledgment is given to all sources.
- Data fabrication, falsification, and plagiarism are strictly prohibited.
- Research involving human participants has received ethical approval where applicable.

The journal uses plagiarism screening software. Manuscripts with similarity indexes exceeding 20% may be returned for revision or rejected.

10. Peer Review Process

The journal employs a double-blind peer review process.

Editorial decisions include:

- Accept
- Minor Revision
- Major Revision
- Reject

The average review period is 6–12 weeks.

11. Submission Procedure

Manuscripts should be submitted through the journal's online submission system.

The submission must include:

- Manuscript file
- Author declaration form
- Copyright agreement form
- Ethical clearance (if applicable)

12. Copyright and Open Access

Authors retain copyright while granting the Journal the right of first publication. Articles are published under the applicable open-access license determined by the journal.

The Crime and Justice Quarterly

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, May (2026)



TABLE OF CONTENT

Articles

RECONSTRUCTING THE VICTIM'S POSITION IN RESTORATIVE JUSTICE THROUGH THE PRINCIPLE OF VOLUNTARINESS

Dimas Supriyadi, Salman Ibrahimsyah (Author)

1-14

ONLINE GAMBLING AND INTIMATE PARTNER VIOLENCE (A CASE STUDY FROM BATAM, INDONESIA)

Gregorius Juan Pederico (Author)

15-36

THE ROLE OF PROSECUTORS IN RESTORATIVE PROSECUTION TERMINATION LINKED TO THE SUSPECT'S RIGHT TO INITIATIVE

Syahrul Syahrul, Dadang Herly Saputra (Author)

37-64

LAW ENFORCEMENT AGAINST GRAFFITI VANDALISM THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

Ricci Otto F Sinabutar, Reine Rofiana (Author)

65-76

RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF CASES OF VICTIMS OF DRUG ABUSE IN THE PROSECUTOR'S OFFICE BASED ON THE PRINCIPLE OF DOMINUS LITIS OF THE PROSECUTOR

Bambang Arianto, Benny Irawan (Author)

77-116

The Crime and Justice Quarterly

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 1-14

Online since: April 30, 2026



RECONSTRUCTING THE VICTIM'S POSITION IN RESTORATIVE JUSTICE THROUGH THE PRINCIPLE OF VOLUNTARINESS

*Rekonstruksi Kedudukan Korban dalam Keadilan Restoratif
melalui Prinsip Voluntariness*

Dimas Supriyadi ¹✉, Salman Ibrahimsyah ²

¹ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: dimas6supriyadi@gmail.com

Abstract

Victims should be protected by the criminal justice system and have a bargaining position in the law enforcement process. The purpose of this paper is to reconstruct the victim's position as an active legal subject through the principle of voluntariness in the criminal justice system. The method used is normative juridical with a statutory approach. The results of the study indicate that the ideal reconstruction begins with a reinterpretation of the principle of voluntariness, which states not simply that "victims are not forced" but rather that "victims have the full capacity to initiate, shape, and reject the process." Victims must be given the status of a truly active legal subject; only then can restorative justice function as intended: restoration, not merely resolution.

Keywords: *restorative justice, victims, principle of voluntariness*

Korban harusnya menjadi pihak yang dilindungi oleh sistem peradilan pidana dan memiliki posisi tawar dalam proses penegakan hukum. tujuan penulisan ini adalah rekonstruksi kedudukan korban sebagai subjek hukum aktif melalui prinsip voluntariness dalam sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi yang ideal berangkat dari reinterpretasi prinsip voluntariness dimana bukan sekedar "korban tidak dipaksa" melainkan "korban memiliki kapasitas penuh untuk memulai, membentuk, dan menolak proses. Korban harus diberi kedudukan sebagai subjek hukum aktif yang sesungguhnya, keadilan

restoratif baru bisa berfungsi sebagaimana tujuannya memulihkan, bukan sekedar menyelesaikan.

Kata Kunci *restorative justice, korban, prinsip voluntariness*

PENDAHULUAN

Korban dalam tindak pidana seharusnya menjadi pihak yang dilindungi dalam sistem peradilan pidana. Di balik setiap tindak pidana, korban adalah orang yang paling merasakan dampaknya baik secara fisik maupun emosional. Mereka seharusnya menjadi pusat perhatian dalam sistem peradilan, diberi perlindungan dan dukungan penuh. Namun pada kenyataannya, dalam laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tahun 2012 menunjukkan bahwa yang menjadi pusat perhatian dari konsep keadilan restoratif adalah narapidana sedangkan korban terlupakan. Hal ini menguatkan bahwa korban hanya sebagai objek pasif dalam mekanisme penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif. Paradigma retributif yang menekankan pada pembalasan dan penghukuman pada pelaku terbukti mengesampingkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Melihat situasi saat ini, telah berkembang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif yang diharapkan menjadi langkah progresif perkembangan hukum modern. Mekanisme pendekatan ini lebih humanis dan mementingkan hak asasi manusia untuk mengembalikan keseimbangan kondisi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menjadikan korban sebagai aktor penting dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹

Upaya implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah memiliki payung hukum melalui beberapa regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Namun, implementasinya banyak menghadapi tantangan serius, terutama dalam menjamin prinsip sukarela (*voluntariness*) dari pihak korban. Ketiga regulasi tersebut masih menempatkan korban sebagai objek hukum pasif. Sebagaimana dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8

¹ Zehr, H. & Gohar, A. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

Tahun 2021 Pasal 6 ayat (4)²: “Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.”

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menekankan pentingnya persetujuan korban melalui surat pernyataan tertulis sebagai bukti administratif dalam proses keadilan restoratif. Namun, ketentuan ini belum memberikan ruang partisipatif yang cukup bagi korban dalam proses perumusan kesepakatan. Keterlibatan korban cenderung dibatasi hanya pada tahap akhir, sehingga posisinya tetap bersifat pasif dan tidak substantif dalam menentukan arah pemulihan. Dengan demikian, meskipun Perpol ini mencantumkan unsur perlindungan terhadap korban, tidak ada jaminan konkret mengenai partisipasi substansial korban. Korban tidak diberi ruang untuk negosiasi aktif atau menyatakan keberatan secara bebas.

Sama halnya dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (1)³: “Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.” Pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa inisiatif perdamaian berasal dari Penuntut Umum, bukan dari korban atau tersangka. Ini menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif melibatkan korban, namun posisi inisiasi dan kendali tetap berada pada otoritas penegak hukum, bukan pada korban sendiri. Akibatnya, korban tidak diberi peran sebagai subjek hukum aktif yang dapat secara mandiri memulai atau menolak proses keadilan restoratif tanpa melalui mekanisme yang dikendalikan oleh aparat penegak hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2)⁴: (1) Pada Hari sidang pertama... Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. (2) Pernyataan Terdakwa... disertai juga dengan tidak diajukannya nota

² Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>

³ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285553/perma-no-1-tahun-2024>

keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.” Pasal ini menunjukkan bahwa pemicu awal penerapan mekanisme keadilan restoratif sangat tergantung pada respons dan sikap Terdakwa, bukan pada inisiatif atau posisi korban. Korban sama sekali tidak disebut dalam ayat ini, dan mekanisme keadilan restoratif dapat langsung dilanjutkan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan posisi atau persetujuan korban secara eksplisit pada tahap awal.

Dengan demikian, korban cenderung ditempatkan dalam posisi pasif, menunggu inisiatif dari terdakwa dan hakim untuk diberi ruang dalam proses. Korban yang seharusnya memberikan porsi peran aktif dan pengaruh langsung korban dalam proses peradilan, bukan sekadar menjadi objek dari keputusan proses peradilan restoratif.

Prinsip *voluntariness* telah diakomodasi secara normatif dalam beberapa regulasi meskipun implementasinya belum menjamin kesukarelaan substansial dari korban. Artinya, bentuk sukarela ini masih rawan bersifat seremonial. Pada tingkat penyidikan, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan mengharuskan kesepakatan damai antar pihak sebagai syarat penghentian proses hukum. Walaupun secara normatif prinsip sukarela sudah diakomodasi, penelitian menunjukkan bahwa belum ada mekanisme formal memadai untuk memastikan bahwa korban benar-benar memberikan persetujuan tanpa intervensi dari aparat atau tekanan implisit.⁵

Selanjutnya, di tingkat jaksa, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menekankan bahwa penghentian penuntutan harus memperhatikan kesepakatan damai tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Persetujuan dari korban memang menjadi syarat, namun tidak disertai prosedur keberatan formal apabila korban merasa tidak diuntungkan atau dipaksa dalam proses tersebut. Korban cenderung tidak memiliki kontrol substantif terhadap hasil kesepakatan yang dibuat.⁶

Pengadilan, melalui pedoman Mahkamah Agung, menetapkan mediasi dan musyawarah sebagai metode utama penyelesaian perkara, dengan penekanan pada proses yang bersifat sukarela dan

⁵ Alwy, M.R. (2021). The ‘afw Principle and The Indonesian Restorative Justice System. *Jurnal Hukum Islam* 19(2), 313–28, <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>.

⁶ Pramujayanto, I. J. (2024) Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7(1), 49–66, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p49-66>.

sejalan dengan nilai kearifan lokal serta sila ke-4 Pancasila. Tidak terdapat pengaturan yang memberi ruang resmi bagi korban untuk menolak kesepakatan, sehingga keikutsertaannya dapat menjadi formalitas belaka, khususnya bila berasal dari kelompok rentan.⁷

Situasi dalam regulasi tersebut, prinsip *voluntariness* tampak belum terlindungi secara utuh dalam praktik keadilan restoratif di Indonesia. Ketimpangan posisi antara korban dan aparat penegak hukum masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang setara. Langkah konkret berupa rekonstruksi kebijakan dan penyediaan jaminan partisipatif bagi korban menjadi hal yang krusial agar mekanisme keadilan restoratif tidak hanya menjadi instrumen efisiensi perkara, melainkan juga alat pemulihan martabat dan hak semua pihak yang terlibat.

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam esai ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bentuk rekonstruksi yang ideal terhadap kedudukan korban sebagai subjek hukum aktif melalui prinsip sukarela dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara kritis kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan prinsip *voluntariness* atau kesukarelaan sebagai salah satu pilar utama dari pendekatan keadilan restoratif. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk merumuskan bentuk rekonstruksi yang ideal terhadap kedudukan korban sebagai subjek hukum aktif dengan menekankan pentingnya prinsip sukarela, sehingga partisipasi korban tidak semata-mata bersifat formalistik, tetapi benar-benar mencerminkan pemulihan harkat, martabat, dan rasa keadilan yang substansial.

PEMBAHASAN

Prinsip *voluntariness* merupakan komponen kunci dalam pendekatan keadilan restoratif, yang secara konseptual diwujudkan melalui proses dialog inklusif antara pelaku, korban, serta elemen masyarakat yang terlibat. Pelaksanaan dialog dalam keadilan restoratif tidak dapat dilakukan secara paksa, melainkan wajib didasarkan pada

⁷ Martha, A.T., & Putra, M.R. (2025) Efektivitas Pemenuhan Putusan Restorative Justice: LPSK Sebagai Instansi Pengawas. Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana 2(1), 66–74, <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.519>.

kehendak bersama dan persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat.⁸ Substansi dari prinsip ini menitikberatkan pada pentingnya kehendak bebas (*free will*) setiap individu untuk berpartisipasi secara sadar dan tanpa tekanan dalam proses pemulihan.

Prinsip *voluntariness* dalam keadilan restoratif tidak semata-mata berhenti pada dimensi normatif yang menekankan persetujuan sukarela dalam pelaksanaan dialog antara pelaku dan korban. Lebih dari itu, prinsip ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik sebagai landasan filosofis untuk merekonstruksi posisi serta peran para pihak, terutama korban, dalam arsitektur keadilan yang transformatif. *Voluntariness* bukan hanya soal keterlibatan bebas dari paksaan, melainkan juga mencakup aspek kesadaran, pemahaman hak, dan kapasitas partisipasi yang sejajar dan bermakna. Sejalan dengan hal ini, upaya penerapan prinsip ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat prosedural menuju pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan, di mana korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki suara secara bebas dan setara dalam menentukan arah pemulihan.

Rekonstruksi yang ideal memerlukan reinterpretasi peran korban dari objek pasif menjadi aktor utama dalam proses keadilan. Prinsip sukarela atau *voluntariness* bukan hanya dimaknai sebagai persetujuan formal terhadap perdamaian, melainkan sebagai *free and informed consent* yakni persetujuan yang diberikan secara sadar, tanpa tekanan, dan dengan pemahaman menyeluruh atas hak serta konsekuensi hukum.⁹

Rekonstruksi kedudukan korban dalam sistem keadilan restoratif memerlukan pendekatan multidimensi. Secara normatif, perlu dilakukan penguatan yuridis melalui pengaturan hak korban secara eksplisit dalam setiap tahap penyelesaian perkara. Jaminan terhadap hak untuk didampingi, menyampaikan keberatan, serta menolak kesepakatan yang dianggap merugikan menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi korban. Negara berperan penting dalam memberi perlindungan terhadap korban tindak pidana, dan

⁸ Johnstone, G. (2020). *Voluntariness, Coercion and Restorative Justice: Questioning the Orthodoxy*. *The International Journal of Restorative Justice* 3(2), 157–67, <https://doi.org/10.5553/ijrj.000037>.

⁹ Miftahuddin. (2023) *Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Restoratif Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum*. *The Role of Society in Upholding Restorative Justice in Indonesia: Perspectives of Legal Sociology*. *Wacana Umat* 8(1). <https://doi.org/10.56783/jwu.v8i1.7>.

negara berhak memastikan bahwa korban dapat menggunakan prinsip *voluntariness* dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 yang menyebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa¹⁰: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Rekonstruksi regulasi saat ini terkait keadilan restoratif dapat dilakukan, melihat dari kurangnya perlindungan terhadap kedudukan korban sebagai subjek hukum aktif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Regulasi terkait keadilan restoratif seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 telah menunjukkan langkah maju dalam mendorong penyelesaian perkara di luar jalur litigasi. Bukan berarti regulasi tersebut telah sempurna dalam penerapannya, keseluruhannya masih menyisakan kelemahan mendasar yang berkaitan dengan posisi korban. Ketiga regulasi tersebut masih memusatkan kewenangan pada aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, maupun hakim), sehingga korban hanya diposisikan sebagai pihak pasif yang minim kontrol terhadap proses dan hasil penyelesaian. Tidak adanya jaminan pendampingan hukum, hak menyatakan keberatan secara formal, maupun mekanisme akuntabilitas dan evaluasi, membuat perlindungan terhadap korban menjadi lemah dan membuka ruang potensi penyalahgunaan. Keadilan restoratif pun rentan direduksi menjadi upaya administratif belaka, alih-alih menjadi sarana pemulihan menyeluruh yang berpihak pada keadilan substantif.

Berdasarkan permasalahan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlu dilakukan perubahan pasal dalam regulasi yang berlaku terkait keadilan restoratif secara eksplisit menjamin hak inisiatif dan hak persetujuan korban dalam setiap tahapan proses, mulai dari pengajuan permohonan hingga kesepakatan pemulihan. Usulan pasal yang memberikan ruang partisipasi bermakna bagi korban melalui kewajiban penegak hukum untuk mempertimbangkan permohonan secara serius dan memberikan alasan tertulis apabila menolak, serta mewajibkan adanya persetujuan tertulis korban sebelum penghentian penuntutan menjadi kunci dalam mencegah praktik manipulatif dan transaksional. Pasal yang dimuat tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan normatif, tetapi juga sebagai afirmasi terhadap keadilan

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

substantif yang menempatkan korban pada posisi yang setara dalam proses hukum. Rekonstruksi ini merupakan langkah strategis menuju pembaruan hukum pidana nasional yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa peneliti mengusulkan beberapa perubahan dari pasal 6 ayat (4) yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021: "*Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.*" Menjadi Pasal 6 ayat (4): "*Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui proses partisipatif yang melibatkan korban secara aktif dalam seluruh tahapan dialog, negosiasi, dan pengambilan keputusan mengenai bentuk pemulihan. Pernyataan kesepakatan wajib disusun dengan pendampingan fasilitator atau mediator netral, dan ditandatangani oleh korban dalam keadaan bebas dari tekanan, setelah korban menyatakan kehendaknya secara terbuka.*" Rekonstruksi ini dilakukan untuk menggeser paradigma keadilan restoratif dari orientasi administratif menjadi berlandaskan pada pemberdayaan korban. Prinsip keadilan restoratif secara universal menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana melalui dialog yang setara, sukarela, dan partisipatif. Oleh karena itu, keterlibatan korban tidak boleh dibatasi hanya dalam bentuk formalitas administrasi, melainkan harus menjadi inti dari proses penyelesaian perkara. Hak korban untuk bersuara, menegosiasikan bentuk pemulihan, dan menentukan apakah keadilan telah terpenuhi, merupakan elemen esensial dalam mewujudkan subjektivitas hukum aktif dalam konteks keadilan restoratif.

Begitu pun pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 harus direkonstruksi yang awalnya berbunyi: "*Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.*" Direkonstruksi menjadi Pasal 7 ayat (1): "*Korban, Tersangka, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pelaksanaan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif kepada Penuntut Umum, dengan memperhatikan kesukarelaan para pihak.*" bertujuan untuk memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum aktif dalam proses penyelesaian perkara. Dalam rumusan yang berlaku saat ini, inisiatif perdamaian sepenuhnya berada di tangan Penuntut Umum, sedangkan korban hanya ditempatkan sebagai pihak penerima tawaran. Ketika korban diberi hak mengajukan inisiatif perdamaian, maka secara langsung ia memperoleh ruang kendali untuk menyuarakan kebutuhannya,

memilih bentuk pemulihan yang dianggap adil, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan kepentingannya yang sah.

Prinsip ini juga selaras dengan Deklarasi PBB Tahun 1985 tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang menyatakan bahwa korban harus dilibatkan secara aktif dalam proses hukum, termasuk dalam penyelesaian alternatif seperti keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan pandangan John Braithwaite bahwa legitimasi keadilan restoratif terletak pada partisipasi sukarela dari pihak yang terdampak, khususnya korban.¹¹

Oleh karena itu, perubahan rumusan pasal tersebut tidak hanya memperbaiki kualitas partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga menjamin bahwa proses keadilan restoratif tidak menjadi alat formalitas yang justru mengabaikan kebutuhan dan suara korban. Dengan demikian, rekonstruksi pasal ini sangat penting sebagai bentuk koreksi normatif untuk menciptakan keseimbangan relasi antara korban, pelaku, dan negara dalam kerangka keadilan restoratif yang sejati.

Rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 agar mengakomodasi peran aktif korban sebagai subjek hukum, perlu dilakukan perubahan redaksional dan substansial. Pasal 7 ayat (1) dan (2) harus diubah yang sebelumnya berbunyi: *(1) Pada Hari sidang pertama... Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. (2) Pernyataan Terdakwa... disertai juga dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.*" Direkonstruksi menjadi: *Pasal 7 ayat (1) Pada hari sidang pertama, setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Korban untuk memberikan tanggapan awal atas dakwaan dan menjelaskan posisi masing-masing terhadap peristiwa pidana yang didakwakan. Ayat (2) Dalam hal Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan dan Korban menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, serta tidak ada keberatan dari pihak lainnya, persidangan dapat langsung dilanjutkan dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif*

¹¹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.

sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Melalui rekonstruksi pasal yang diusulkan, peran korban ditingkatkan menjadi aktor utama yang sejak awal diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya atas dakwaan dan menjelaskan posisinya terhadap kemungkinan penyelesaian perkara secara restoratif. Ini menegaskan prinsip *voluntariness* bahwa korban memiliki hak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang diinginkannya, bukan hanya menerima hasil yang ditentukan oleh pihak lain. Selain itu, ketentuan bahwa mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila terdakwa dan korban sama-sama menyatakan kesediaan, menjamin bahwa proses perdamaian tidak berlangsung secara sepihak atau bersifat formalitas.

KESIMPULAN

Bentuk rekonstruksi yang ideal terhadap kedudukan korban sebagai subjek hukum aktif harus mencakup beberapa aspek penting. Tiga regulasi yang menjadi pijakan keadilan restoratif saat ini, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 secara normatif mengakui keterlibatan korban, tetapi dalam praktiknya menempatkan korban pada posisi yang bergantung pada inisiatif aparat. Kewenangan memulai proses, menentukan bentuk perdamaian, hingga menghentikan penuntutan semuanya bertumpu pada penyidik, jaksa, atau hakim. Persetujuan korban ada, tapi seringkali menjadi formalitas di ujung proses, bukan landasan yang membangun proses itu sendiri.

Rekonstruksi yang ideal berangkat dari reinterpretasi prinsip *voluntariness* dimana bukan sekedar “korban tidak dipaksa” melainkan “korban memiliki kapasitas penuh untuk memulai, membentuk, dan menolak proses.” Itu berarti tiga perubahan normatif yang penulis usulkan yakni, Pasal 6 ayat (4) Perpol 8/2021 harus menggeser dari penandatanganan administratif menjadi proses partisipatif dengan pendampingan mediator netral; Pasal 7 ayat (1) Perjak 15/2020 harus memberi korban hak mengajukan inisiatif perdamaian, bukan hanya menerima tawaran dari Penuntut Umum; dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perma 1/2024 harus mewajibkan pernyataan kesediaan korban sebagai syarat mutlak sebelum mekanisme restoratif dijalankan di persidangan.

SARAN

Dari hasil pembahasan dan rekonstruksi normatif yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang:

1. Kepada pembuat regulasi bahwa ketiga regulasi terkait keadilan restoratif perlu direvisi dengan memasukkan secara eksplisit hak korban untuk berinisiatif, mengajukan keberatan, dan menolak kesepakatan. Pasal-pasal yang mengatur keterlibatan korban tidak boleh berhenti pada syarat administratif berupa tanda tangan, melainkan harus menjamin partisipasi korban sejak awal proses, dengan pendampingan fasilitator atau mediator yang netral dan kompeten.
2. Kepada lembaga penegak hukum Penyidik, Jaksa, dan Hakim perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang prinsip *voluntariness* yang substantif, bukan sekedar prosedural. Pendekatan yang empatik dan berbasis hak korban harus menjadi standar, bukan pengecualian terutama Ketika korban berasal dari kelompok rentan yang lebih mudah tertekan secara implisit
3. Kepada lembaga pengawas dan akademisi bahwa penelitian lanjutan tentang implementasi actual prinsip sukarela (*voluntariness*) di lapangan sangat dibutuhkan. LPSK dan lembaga terkait perlu memperkuat fungsi pengawasan agar proses keadilan restoratif tidak bergeser menjadi alat penyelesaian administratif yang justru mengorbankan kepentingan korban.

REFERENSI

- Alwy & Muhammad Rijaldy. (2021). The 'afw Principle and The Indonesian Restorative Justice System. *Jurnal Hukum Islam* 19(2), 313–28. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Johnstone & Gerry. (2020). Voluntariness, Coercion and Restorative Justice: Questioning the Orthodoxy. *The International Journal of Restorative Justice* 3(2), 157–67. <https://doi.org/10.5553/ijrj.000037>.
- Jurnal Miftahuddin. (2023) Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan

- Restoratif Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum (The Role Of Society In Upholding Restorative Justice In Indonesia: Perspectives Of Legal Sociology). *Wacana Umat* 8, no. 1. <https://doi.org/10.56783/jwu.v8i1.7>.
- Pramujayanto & Jati Insan. (2024) Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7(1), 49–66. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p49-66>.
- Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Tawang Amuhara Martha, and Remy Meidi Putra. (2025) Efektivitas Pemenuhan Putusan Restorative Justice: LPSK Sebagai Instansi Pengawas. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2(1), 66–74. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.519>.
- Zehr, H. & Gohar, A. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

*Injustice anywhere
is a threat to justice
everywhere.*

Ketidakadilan di mana pun
adalah ancaman bagi keadilan
di mana-mana.

Martin Luther King Jr.

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : December 20, 2025
Reviewed : January 23, 2026
Revised : February 21, 2026; April 2, 2026
Accepted : April 20, 2026
Published : April 30, 2026

Author Biography

N/A

The Crime and Justice Quarterly

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 15-36

Online since: May 31, 2026



ONLINE GAMBLING AND INTIMATE PARTNER VIOLENCE (A CASE STUDY FROM BATAM, INDONESIA)

*Perjudian Online dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi
Kasus dari Batam, Indonesia)*

Gregorius Juan Pederico¹

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ corresponding email: gregoriusjuan@students.unnes.ac.id

Abstract

This study analyzes the murder case committed by Fania Putri against Charles Leo Putra in Batam in April 2025, which was triggered by economic problems and online gambling addiction. The study uses a normative juridical method with a regulatory-legislation approach and case studies, and is supported by a literature study related to criminal law on murder in Indonesia. The results of the analysis show that Fania Putri's actions contain elements of the crime of ordinary murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code, namely the act of taking another person's life directly, carried out intentionally, and without prior planning. Objective and subjective uncertainty are met, where the act of stabbing the victim with a kitchen knife causes death, and the perpetrator is aware of the fatal risk of his actions even though it triggers emotions at that time. From the aspect of criminal responsibility, Fania Putri is declared to have the capacity to be responsible because she does not have a mental disorder, and no justification or excuse is found that can eliminate criminal responsibility. This study emphasizes the importance of fair law enforcement, education about the dangers of violence in personal relationships, and the need for supervision of online justice practices as an effort to prevent similar crimes in the future.

Keywords: *Criminal acts, murder cases, online gambling, Batam murder cases*

Penelitian ini menganalisis kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri terhadap Charles Leo Putra di Batam pada April 2025, yang dipicu oleh persoalan ekonomi dan kecanduan judi online. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh studi literatur terkait hukum pidana pembunuhan di Indonesia. Hasil analisis

menunjukkan bahwa tindakan Fania Putri memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain secara langsung, dilakukan dengan kesengajaan, dan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Unsur objektif dan subjektif terpenuhi, di mana perbuatan menusuk korban dengan pisau dapur menyebabkan kematian, dan pelaku menyadari risiko fatal dari tindakannya meski dipicu emosi sesaat. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, Fania Putri dinyatakan memiliki kapasitas bertanggung jawab karena tidak mengalami gangguan jiwa, serta tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil, edukasi tentang bahaya kekerasan dalam hubungan pribadi, serta perlunya pengawasan terhadap praktik judi online sebagai upaya pencegahan tindak pidana serupa di masa mendatang.

Kata Kunci *Tindak pidana, kasus pembunuhan, judi online, kasus pembunuhan Batam*

PENDAHULUAN

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹ Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, yang berupa penderitaan atau hukuman, agar tercipta efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.² Secara filosofis, hukum pidana memiliki fungsi sebagai *ultimum remedium*, yaitu sebagai Upaya terakhir dalam penegakan hukum apabila mekanisme hukum lain tidak mampu mengatasi masalah sosial yang muncul akibat tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan melindungi hak-hak asasi manusia seperti hak atas hidup kebebasan, dan kepemilikan. Tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat

¹ Bijaksana, Muhammad Rakha Putra, Benny Irawan, and Reine Rofiana. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Judi Online Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Southeast Asian Journal of Victimology* 3.1 (2025); Tumangger, Domu Sama Ria, and Hudi Yusuf. "Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.2 Mei (2025): 2725-2734.

² Wahidah, Nurul. "Fungsi Hukum Pidana." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1.01 (2025): 8-16.

dipertanggungjawabkan secara pidana, yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penegakan hukum pidana, unsur kesengajaan (*dolus*) dan kausalitas menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Selain itu, hukum pidana juga mengenal berbagai jenis delik biasa dan delik aduan, yang mempengaruhi proses penuntutan dan penyelesaian perkara.³ Penjelasan diatas merupakan latar belakang dari hukum pidana itu sendiri, selanjutnya esai ini akan mengidentifikasi dan menganalisis salah satu kasus yang terjadi di Indonesia baru baru ini yaitu tentang kasus pembunuhan yang melibatkan FN (25) dan kekasihnya, CLP (36), di Batam. Kasus ini telah menjadi sorotan publik karena dipicu oleh persoalan ekonomi dan kecanduan judi online. Insiden ini terjadi pada hari Kamis dini hari, 3 April 2025, di sebuah kamar kos Kawasan Lubuk Baja, Kota Batam.⁴

Metode penelitian berfungsi sebagai fondasi yang memastikan objektivitas, validitas, dan reliabilitas data yang diperoleh. Melalui metode penelitian yang tepat, data dapat dikembangkan, diuji, dan diverifikasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam serta solusi yang efektif terhadap permasalahan dalam bidang tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang meneliti hukum dari perspektif internal, dengan norma hukum pidana sebagai objek penelitiannya.⁵ Fokus utama dari penelitian ini adalah pada kajian aspek-aspek internal dari hukum positif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini

³ Amalia, Mia, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁴ Shahab, Husein Ghifary, and Selamat Lumban Gaol. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid. Sus/2023/PN BTM)." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1 (2024): 164-174; Jabnabillah, Faradiba. "The PENGARUH EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENINGKATAN PERKARA PERCERAIAN DI KOTA BATAM PADA TAHUN 2022: PENGARUH EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENINGKATAN PERKARA PERCERAIAN DI KOTA BATAM PADA TAHUN 2022." *Jurnal Sintak* 2.1 (2023): 21-27.

⁵ Wijaya, Aldi Miraj, and Usman Usman. "Penegakan hukum perjudian online (slot) di wilayah hukum Kota Jambi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.3 (2023): 332-340.

memandang hukum sebagai sebuah sistem yang otonom, yang memiliki logika dan prinsip-prinsipnya sendiri. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif lebih menekankan pada konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami sinkronisasi dan kesesuaian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap digunakan sebagai sumber bahan hukum untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik. Selain itu, teknik penelitian studi literatur (*literature review*) digunakan secara ekstensif dalam penelitian ini. Studi literatur dilakukan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku, studi kasus permasalahan hukum pidana pembunuhan, serta penelitian maupun jurnal tentang kasus hukum pidana pembunuhan. Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan teori, konsep, dan isu-isu yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam proses penelitian ini, dua jenis bahan hukum digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia (UU RI). Data sekunder diperoleh melalui telaah literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan publikasi lain yang relevan dengan tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang ketat. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman hukum pidana pembunuhan di Indonesia.

ANALISIS KASUS JUDI ONLINE DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Identifikasi Kasus, Pelaku, dan Tindak Pidana

1. Identifikasi Kasus dan Pelaku (Kronologi Kejadian)

Kasus pembunuhan yang melibatkan Fania Putri (25) dan kekasihnya, Charles Leo Putra (36), di Batam, menjadi sorotan publik karena dipicu oleh persoalan ekonomi dan kecanduan judi online. Insiden tragis ini terjadi pada Kamis dini hari, 3 April 2025, di sebuah kamar kos kawasan Lubuk Baja, Kota Batam. Perselisihan bermula dari kebiasaan korban, Charles, yang kerap menggunakan uang milik Fania untuk bermain judi slot online. Kebiasaan ini menimbulkan tekanan emosional dan finansial yang berat bagi Fania, karena ia merasa hasil kerjanya sebagai pemandu karaoke terus-menerus diminta korban untuk berjudi. Permintaan uang yang berulang dan tidak diindahkan oleh Charles meski sudah sering diperingatkan, membuat hubungan mereka semakin renggang dan penuh pertengkaran.

Pada malam kejadian, pertengkaran hebat kembali terjadi. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, keduanya terlibat cecok mulut yang berujung pada kekerasan fisik; Fania sempat dicekik dan dipukul oleh korban di bagian wajah dan kepala. Dalam kondisi emosi yang memuncak dan tertekan, Fania kemudian mengambil pisau dapur dan menikam dada Charles satu kali. Korban sempat meminta pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Motif utama pembunuhan ini diakui Fania sebagai bentuk kekesalan dan frustrasi akibat perilaku korban yang kecanduan judi online dan terus-menerus menuntut uang darinya. Tekanan psikologis, kekerasan emosional, dan masalah ekonomi menjadi pemicu utama tragedi ini. Kasus ini juga menyoroti pentingnya edukasi tentang hubungan sehat serta bahaya kekerasan dalam hubungan pribadi, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Fania Putri kini telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani proses hukum atas perbuatannya.

2. Tindak Pidana

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri terhadap Charles Leo Putra secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa

orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dalam konteks ini, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang mengatur tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dan ancaman hukumannya jauh lebih berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup.

Unsur-unsur pembunuhan biasa yang terpenuhi dalam kasus ini terdiri dari beberapa aspek penting. Pertama, unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, di mana Fania Putri secara langsung melakukan tindakan menusuk korban menggunakan pisau dapur yang mengakibatkan kematian Charles Leo Putra. Tindakan fisik ini merupakan inti dari delik pembunuhan, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain secara nyata dan langsung. Kedua, unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan penikaman tersebut. Dalam hal ini, meskipun tidak ada perencanaan atau persiapan terlebih dahulu, tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga memenuhi unsur kesengajaan yang menjadi syarat utama dalam pembunuhan biasa. Ketiga, tidak adanya rencana terlebih dahulu membedakan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, pembunuhan terjadi secara spontan akibat emosi yang memuncak saat terjadi cekcok antara pelaku dan korban, sehingga tidak memenuhi unsur perencanaan yang mensyaratkan adanya waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembunuhan secara terencana.

Dalam perspektif hukum pidana, pembunuhan biasa dipandang sebagai tindak pidana yang serius dan berat, namun tidak seberat pembunuhan berencana. Oleh karena itu, ancaman hukumannya maksimal adalah 15 tahun penjara sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembunuhan dilakukan tanpa rencana terlebih dahulu, pelaku tetap harus bertanggung jawab secara pidana karena adanya niat sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dan akibat kematian yang nyata telah terjadi. Penegakan hukum terhadap pembunuhan biasa bertujuan memberikan efek jera sekaligus menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Lebih lanjut, dalam praktik hukum, unsur kesengajaan juga harus dibuktikan secara meyakinkan, yaitu bahwa pelaku benar-benar memiliki niat atau kesadaran akan akibat fatal dari perbuatannya. Dalam kasus ini, penikaman yang dilakukan dengan pisau dapur dan menyebabkan kematian korban menunjukkan adanya kesengajaan tersebut. Selain itu, tidak adanya unsur pembelaan diri atau alasan

pembenar lain menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Secara ringkas, unsur-unsur pembunuhan biasa yang harus terpenuhi sesuai Pasal 338 KUHP meliputi: (1) adanya perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain secara langsung, (2) dilakukan dengan kesengajaan atau niat untuk menghilangkan nyawa, dan (3) tidak disertai dengan rencana terlebih dahulu.⁶ Ketiga unsur ini secara jelas terpenuhi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri, sehingga menjadi dasar hukum yang kuat untuk penuntutan dan pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Unsur Tindak Pidana

Merujuk pada penggunaan pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), perlu adanya analisis secara mendalam unsur-unsur objektif dan subjektif yang terkandung dalam pasal tersebut.

1) *Unsur Objektif*

- a. Perbuatan: Menusuk korban dengan pisau dapur hingga menyebabkan kematian.

Unsur perbuatan merujuk pada tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku yang secara langsung menyebabkan akibat hukum yang dilarang.⁷ Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh Fania Putri adalah menusuk Charles Leo Putra dengan menggunakan pisau dapur. Tindakan ini merupakan rangkaian aksi yang dimulai dari pengambilan pisau hingga terjadinya penusukan yang mengenai tubuh korban. Perbuatan menusuk ini menjadi penyebab langsung terjadinya luka serius pada tubuh korban yang berakibat pada hilangnya nyawa korban. Dengan demikian, unsur perbuatan ini terpenuhi karena adanya tindakan fisik yang mengakibatkan kematian korban.

- b. Akibat: Nyawa korban hilang (kematian).

⁶ Prof. Moeljtno, S.H. “*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 338*”, (Jakarta : Bumi Aksara 2021), Cet XXXIV, Hlm.122, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

⁷ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.81, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

Unsur akibat menekankan pada konsekuensi yang timbul dari perbuatan pelaku.⁸ Dalam konteks pembunuhan, akibat yang dimaksud adalah hilangnya nyawa korban atau kematian. Dalam kasus ini, setelah Fania Putri melakukan penusukan, Charles Leo Putra mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia. Kematian Charles Leo Putra merupakan akibat langsung dari perbuatan penusukan yang dilakukan oleh Fania Putri. Akibat ini menjadi unsur penting karena tanpa adanya kematian, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, unsur akibat dalam kasus ini terpenuhi karena tindakan penusukan telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

2) *Unsur Subjektif:*

- a. Kesengajaan (*dolus*): FP sengaja mengambil pisau dan menikam korban dalam keadaan emosi akibat cekcok. Meski tidak direncanakan, tindakan ini memenuhi unsur *dolus eventualis* (kesadaran bahwa perbuatan dapat menyebabkan kematian).

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau niat pelaku dalam melakukan perbuatan.⁹ Dalam kasus ini, unsur kesengajaan menjadi fokus utama dalam menentukan apakah tindakan Fania Putri dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa. Kesengajaan (*dolus*) memiliki beberapa tingkatan, antara lain *dolus directus* (sengaja dengan maksud), *dolus indirectus* (sengaja dengan kepastian), dan *dolus eventualis* (sengaja dengan kemungkinan). Dalam kasus ini, meskipun tidak ada perencanaan sebelumnya, Fania Putri dengan sadar mengambil pisau dan melakukan penikaman terhadap korban. Tindakan ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan pelaku. Lebih spesifik lagi, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *dolus eventualis*, yaitu keadaan di mana pelaku menyadari bahwa perbuatannya dapat menyebabkan kematian, tetapi ia tetap melakukannya. Dalam keadaan emosi yang memuncak akibat cekcok, Fania Putri seharusnya dapat mengendalikan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan nyawa

⁸ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.84, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

⁹ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.131, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

korban. Namun, pelaku tetap mengambil pisau dan menikam korban, yang menunjukkan bahwa pelaku setidaknya menyadari adanya risiko kematian sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* terpenuhi dalam kasus ini.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap Fania Putri (FP) dalam kasus pembunuhan ini didasarkan pada tiga unsur utama yang harus dianalisis secara mendalam, yaitu kapasitas bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*), dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

1) Kapasitas Bertanggung Jawab

Kapasitas bertanggung jawab dalam hukum pidana mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan tindakannya serta menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Hal ini merupakan syarat mutlak agar seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dalam kondisi gangguan jiwa, cacat mental, atau ketidakseimbangan psikologis yang memengaruhi kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk atau kemampuan mengendalikan kehendak.¹⁰ Pasal ini menegaskan bahwa apabila seseorang mengalami gangguan jiwa yang serius, baik karena cacat dalam pertumbuhan jiwa maupun karena penyakit mental, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Dalam konteks kasus Fania Putri (FP), tidak terdapat indikasi bahwa ia mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kesadaran saat melakukan penikaman terhadap korban. Dengan demikian, FP dianggap memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena mampu membedakan antara tindakan yang benar dan salah serta mengendalikan kehendaknya. Prinsip ini sesuai dengan asas umum dalam hukum pidana bahwa hanya orang yang memiliki kapasitas mental dan kesadaran penuh yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Lebih rinci, kapasitas bertanggung jawab mencakup beberapa aspek, yaitu: pertama, kemampuan untuk mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; kedua, kemampuan untuk menentukan kehendak atau mengendalikan tindakannya sesuai dengan kesadaran yang

¹⁰ Prof. Moeljtno, S.H. “*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 44*”, (Jakarta : Bumi Aksara 2021), Cet XXXIV, Hlm.22, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

dimilikinya; ketiga, keadaan jiwa yang tidak terganggu oleh penyakit mental atau gangguan psikologis lain yang dapat menghilangkan kesadaran atau kemampuan pengendalian diri. Dalam praktiknya, penilaian kapasitas ini biasanya dilakukan melalui pemeriksaan psikiater yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi mental pelaku, kemudian hakim menilai secara normatif berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Selain itu, Pasal 44 KUHP juga mengatur bahwa apabila seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa, hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama waktu percobaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memberikan perlindungan dan penanganan khusus bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Secara keseluruhan, kapasitas bertanggung jawab menjadi fondasi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam kasus FP, karena tidak ada bukti gangguan jiwa, maka ia dianggap mampu memahami dan mengendalikan tindakannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Kesalahan (*Schuld*)

Kapasitas bertanggung jawab dalam hukum pidana mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan tindakannya serta menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Hal ini merupakan syarat mutlak agar seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dalam kondisi gangguan jiwa, cacat mental, atau ketidakseimbangan psikologis yang memengaruhi kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk atau kemampuan mengendalikan kehendak. Pasal ini menegaskan bahwa apabila seseorang mengalami gangguan jiwa yang serius, baik karena cacat dalam pertumbuhan jiwa maupun karena penyakit mental, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Dalam konteks kasus Fania Putri (FP), tidak terdapat indikasi bahwa ia mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kesadaran saat melakukan penikaman terhadap korban. Dengan demikian, FP dianggap memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena mampu membedakan antara tindakan yang

benar dan salah serta mengendalikan kehendaknya. Prinsip ini sesuai dengan asas umum dalam hukum pidana bahwa hanya orang yang memiliki kapasitas mental dan kesadaran penuh yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Lebih rinci, kapasitas bertanggung jawab mencakup beberapa aspek, yaitu: pertama, kemampuan untuk mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; kedua, kemampuan untuk menentukan kehendak atau mengendalikan tindakannya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya; ketiga, keadaan jiwa yang tidak terganggu oleh penyakit mental atau gangguan psikologis lain yang dapat menghilangkan kesadaran atau kemampuan pengendalian diri. Dalam praktiknya, penilaian kapasitas ini biasanya dilakukan melalui pemeriksaan psikiater yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi mental pelaku, kemudian hakim menilai secara normatif berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Selain itu, Pasal 44 KUHP juga mengatur bahwa apabila seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa, hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama waktu percobaan tertentu.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memberikan perlindungan dan penanganan khusus bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Secara keseluruhan, kapasitas bertanggung jawab menjadi fondasi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dalam kasus FP, karena tidak ada bukti gangguan jiwa, maka ia dianggap mampu memahami dan mengendalikan tindakannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur subjektif yang sangat penting karena menandai adanya niat atau kelalaian pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri (FP), unsur kesalahan ini terpenuhi melalui bentuk kesengajaan langsung atau *dolus directus*. *Dolus directus* berarti pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini menikam korban. FP tidak hanya melakukan tindakan secara spontan, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa tindakannya dapat menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun motifnya dipicu oleh

¹¹ Prof. Moeljtno, S.H. “*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 44*”, (Jakarta : Bumi Aksara 2021), Cet XXXIV, Hlm.22, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

emosi sesaat akibat cecok, hal ini tidak menghilangkan unsur kesengajaan karena pelaku tetap mengetahui dan menyadari konsekuensi fatal dari perbuatannya.

Menurut teori hukum pidana dan berbagai literatur, kesengajaan (*opzet* atau *dolus*) terdiri dari dua unsur utama, yaitu “menghendaki” (*willens*) dan “mengetahui” (*wetens*). Artinya, pelaku harus memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Dalam konteks FP, ia tidak hanya mengetahui bahwa menusuk korban dapat menyebabkan luka serius atau kematian, tetapi juga menghendaki atau menerima risiko tersebut sebagai konsekuensi tindakannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kesengajaan dalam KUHP dan doktrin hukum pidana Indonesia yang menuntut adanya kesadaran dan kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana.

Lebih jauh, kesengajaan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti *dolus directus* (kesengajaan langsung), *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan akibat), dan *dolus indirectus* (kesengajaan tidak langsung).¹² Dalam kasus FP, unsur *dolus directus* terpenuhi karena pelaku secara sadar dan sengaja melakukan penikaman yang berpotensi menghilangkan nyawa korban. Hal ini membedakan perbuatan FP dari tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau tanpa kesengajaan, yang biasanya dikenai sanksi hukum berbeda. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan melalui fakta-fakta seperti alat yang digunakan (pisau dapur), bagian tubuh korban yang terkena tusukan (organ vital), dan keadaan pelaku saat melakukan perbuatan.¹³ Dalam putusan-putusan tersebut, satu tusukan yang tepat pada bagian tubuh yang membahayakan sudah cukup untuk menunjukkan adanya niat atau kesengajaan membunuh, tanpa harus membuktikan adanya banyak tusukan atau luka.

Dengan demikian, unsur kesengajaan yang terpenuhi dalam kasus FP menjadi dasar utama untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Pelaku memiliki kesadaran penuh atas konsekuensi perbuatannya dan dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian korban. Hal ini sesuai dengan asas keadilan

¹² Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.133, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

¹³ Mahkamahagung.go.id “*YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a609a43b0beaf85313432333339.html> Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

dalam hukum pidana yang hanya mempidanakan orang yang benar-benar bertanggung jawab secara batiniah atas perbuatannya.

3) Tidak Ada Alasan Pembenaar atau Pemaaf

Alasan pembenaar dan alasan pemaaf merupakan dua konsep penting dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar untuk menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana seseorang meskipun unsur perbuatan dan kesalahan terpenuhi. Keduanya termasuk dalam kategori alasan penghapus pidana, namun memiliki perbedaan mendasar baik dari segi sifat maupun dampaknya terhadap status hukum pelaku.

Alasan Pembenaar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak lagi dianggap melawan hukum karena adanya kondisi atau situasi tertentu yang membenarkan tindakan tersebut.¹⁴ Dengan demikian, perbuatan tersebut menjadi sah dan tidak dapat dipidana. Contoh utama alasan pembenaar adalah pembelaan diri yang sah (*noodweer*), di mana seseorang melakukan tindakan yang biasanya dilarang oleh hukum, tetapi karena dilakukan untuk membela diri dari serangan yang seketika dan tidak sah, maka perbuatan itu dibenarkan secara hukum. Selain pembelaan diri, alasan pembenaar lain yang diatur dalam Pasal 48-51 KUHP meliputi daya paksa, menjalankan perintah undang-undang, dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Alasan pembenaar bersifat objektif karena melekat pada perbuatan itu sendiri, bukan pada keadaan batin pelaku.¹⁵

Alasan Pemaaf, di sisi lain, adalah alasan yang menghapuskan unsur kesalahan atau *schuld* dalam diri pelaku, sehingga meskipun perbuatan yang dilakukan tetap dianggap melawan hukum, pelaku tidak dapat dipidana atau hukumannya dapat dikurangi.¹⁶ Alasan pemaaf bersifat subjektif karena berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab (misalnya gangguan jiwa), pembelaan terpaksa yang melampaui batas, atau menjalankan perintah jabatan tanpa

¹⁴ Prof. Sudarto, S.H. "*Hukum Pidana I*" (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.182 Ad 1, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

¹⁵ Prof. Moeljtno, S.H. "*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 48-51*", (Jakarta : Bumi Aksara 2021), Cet XXXIV, Hlm.22, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

¹⁶ Prof. Sudarto, S.H. "*Hukum Pidana I*" (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.182 Ad 2, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

wewenang. Dengan alasan pemaaf, perbuatan tetap dianggap sebagai tindak pidana, namun pelaku dibebaskan dari hukuman karena tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kasus Fania Putri (FP), tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang sah. Perbuatan menikam korban tidak dilakukan dalam rangka pembelaan diri yang proporsional atau dalam situasi yang membenarkan secara hukum. Tindakan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi sesaat tanpa adanya ancaman nyata yang membenarkan tindakan kekerasan tersebut. Karena itu, perbuatan FP tetap dianggap melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana yang dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Dengan demikian, tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf menguatkan pertanggungjawaban pidana FP, sehingga ia dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga menegaskan prinsip dalam hukum pidana bahwa hanya perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang dibenarkan atau dimaafkan oleh hukum, sementara perbuatan yang dilakukan tanpa alasan tersebut tetap menjadi objek penegakan hukum.

Secara keseluruhan, FP memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan secara pidana karena memiliki kapasitas bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan langsung, dan tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus tanggung jawab pidana. Prinsip ini sesuai dengan asas *nulla poena sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan)¹⁷ yang menjadi dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penentuan akhir mengenai kapasitas dan kesalahan FP biasanya dilakukan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater dan fakta persidangan, sehingga keputusan pertanggungjawaban pidana bersifat normatif dan deskriptif.

KETERKAITAN DENGAN NORMA HUKUM PIDANA

A. Teori Kausalitas

Teori kausalitas merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menghubungkan perbuatan pelaku

¹⁷ Prof. Sudarto, S.H. "*Hukum Pidana I*" (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.109, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

dengan akibat yang ditimbulkan,¹⁸ sehingga dapat menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam konteks kasus Fania Putri (FP) yang menusuk korban dengan pisau dapur hingga menyebabkan kematian, teori kausalitas menjelaskan bahwa tindakan FP merupakan penyebab langsung kematian korban. Dalam istilah hukum, ini dikenal sebagai *conditio sine qua non*, yaitu syarat mutlak yang berarti tanpa adanya perbuatan tersebut, kematian korban tidak akan terjadi. Secara faktual, penikaman yang dilakukan FP menjadi sebab empiris hilangnya nyawa korban, sehingga hubungan sebab-akibat secara nyata dan konkret terbukti.

Namun, teori kausalitas dalam hukum pidana tidak hanya menilai hubungan sebab-akibat secara empiris (faktual), tetapi juga mempertimbangkan aspek normatif, yakni apakah secara moral dan hukum pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas akibat yang timbul. Aspek normatif ini menilai apakah akibat yang terjadi merupakan konsekuensi yang wajar dan dapat diprediksi dari perbuatan pelaku, sehingga pelaku dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Dalam kasus FP, penikaman dengan pisau dapur adalah tindakan yang secara wajar dapat menimbulkan kematian, sehingga hubungan kausalitas antara perbuatan FP dan kematian korban sangat kuat dan jelas.

Lebih lanjut, dalam teori kausalitas dikenal beberapa pendekatan yang membantu menguji hubungan sebab-akibat tersebut. Pertama, teori *conditio sine qua non* yang menilai apakah akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pelaku. Kedua, teori generalisasi yang mencari satu sebab utama dari beberapa sebab yang mungkin berkontribusi terhadap akibat. Ketiga, teori *causa proxima* atau individualisasi yang menekankan pada sebab yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dari akibat.¹⁹ Dalam kasus FP, tindakan menusuk korban merupakan sebab yang paling dekat dan langsung menyebabkan kematian, sehingga memenuhi kriteria *causa proxima*.

Selain itu, teori kausalitas juga mengakomodasi konsep *reasonable consequence* atau akibat yang wajar, yang berarti pelaku hanya bertanggung jawab atas akibat yang secara wajar dapat diperkirakan timbul dari perbuatannya. Misalnya, dalam kasus

¹⁸ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.85, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

¹⁹ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.86-88, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

penikaman, kematian adalah akibat yang wajar dan dapat diprediksi, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, akibat yang tidak wajar atau tidak dapat diprediksi, seperti kematian akibat serangan jantung yang tidak ada kaitannya langsung dengan perbuatan pelaku, tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik hukum, penerapan teori kausalitas sangat penting untuk memastikan bahwa hanya pelaku yang benar-benar menyebabkan akibat yang dilarang hukum yang dapat dipidana. Hal ini mencegah kesalahan dalam menuntut orang yang tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang cukup dengan akibat tersebut. Oleh karena itu, teori kausalitas menjadi landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan memastikan keadilan dalam proses penegakan hukum.

B. Unsur Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan syarat mutlak dalam suatu tindak pidana yang menandakan bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan norma hukum dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.²⁰ Secara hukum, unsur ini mengharuskan bahwa tindakan yang dilakukan bukan hanya sekadar melanggar aturan tertulis, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang diakui secara sosial dan hukum. Dalam konteks teori hukum pidana, unsur melawan hukum dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu *formele wederrechtelijkheid* (melawan hukum secara formil) dan *materiële wederrechtelijkheid* (melawan hukum secara materiil).

Melawan Hukum Secara Formil (*Formele wederrechtelijkheid*) mengacu pada pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis yang secara eksplisit melarang perbuatan tertentu,²¹ seperti Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Perbuatan FP menikam korban tanpa alasan pembenar jelas melanggar ketentuan hukum tersebut, sehingga memenuhi unsur formil. Sementara itu, *materiële wederrechtelijkheid* menilai perbuatan berdasarkan norma keadilan dan kepatutan sosial, di mana perbuatan yang dianggap tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan

²⁰ Prof. Sudarto, S.H. "*Hukum Pidana I*" (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.96, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

²¹ Prof. Sudarto, S.H. "*Hukum Pidana I*" (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.100, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

atau norma kehidupan bermasyarakat,²² juga dikategorikan sebagai melawan hukum meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan.

Dalam kasus FP, tindakannya menikam korban tanpa alasan pembenar seperti pembelaan diri yang sah (*noodweer*) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hak asasi korban atas hidup dan keamanan, serta norma sosial yang melarang penghilangan nyawa secara sewenang-wenang. Perbuatan ini juga mengganggu ketertiban umum karena mengancam rasa aman masyarakat dan melanggar norma moral yang berlaku. Oleh karena itu, unsur *wederrechtelijkheid* terpenuhi secara menyeluruh, baik dari aspek formil maupun materiil. Lebih jauh, Mahkamah Agung dan berbagai putusan pengadilan telah menegaskan bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur esensial yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya unsur ini, seseorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya menyebabkan akibat yang merugikan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, hakim selalu menilai apakah perbuatan tersebut benar-benar bertentangan dengan hukum dan norma sosial yang berlaku, serta tidak didukung oleh alasan pembenar yang sah.

Dengan demikian, perbuatan FP yang menikam korban tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan ketertiban umum, sehingga memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Unsur ini menjadi dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pidana FP sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

C. Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*)

Unsur kesengajaan atau *mens rea* merupakan salah satu elemen fundamental dalam hukum pidana yang menggambarkan keadaan batin pelaku pada saat melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, *mens rea* menjadi syarat mutlak yang membedakan antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang tidak dapat dipidana meskipun secara objektif menimbulkan akibat yang merugikan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan dengan niat jahat, kesengajaan, atau

²² Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.101, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

setidaknya dengan kesadaran bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum.

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri (FP), unsur *mens rea* sangat jelas terpenuhi. FP melakukan penikaman terhadap korban dengan kesadaran penuh bahwa tindakannya dapat mengakibatkan luka serius bahkan kematian. Meskipun perbuatan tersebut dipicu oleh emosi sesaat akibat cekcok terkait penggunaan uang untuk judi online, hal ini tidak menghilangkan kesadaran atau niat pelaku terhadap akibat yang mungkin terjadi. Dalam terminologi hukum pidana, hal ini disebut dengan *dolus eventualis*, yaitu bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari kemungkinan akibat fatal dari perbuatannya, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut tanpa mengindahkan risiko tersebut.²³ Dengan demikian, FP tidak hanya bertindak secara impulsif, tetapi juga memiliki kesadaran akan konsekuensi tindakannya.

Teori hukum pidana menempatkan *mens rea* sebagai unsur yang harus ada bersamaan dengan *actus reus* (perbuatan) agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya *mens rea*, perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipidana, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang, seperti tindak pidana tanpa kesalahan (*strict liability*). Dalam kasus FP, *mens rea* ini membuktikan bahwa tindakannya bukanlah sebuah kecelakaan atau kelalaian, melainkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh terhadap akibat yang mungkin terjadi. Lebih jauh, *mens rea* juga berfungsi untuk membedakan antara berbagai jenis tindak pidana berdasarkan tingkat kesengajaan atau niat pelaku. Misalnya, pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) mensyaratkan adanya niat dan perencanaan terlebih dahulu, sedangkan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) mensyaratkan adanya kesengajaan tanpa perencanaan. Dalam kasus FP, meskipun tidak ada bukti perencanaan, unsur kesengajaan tetap terpenuhi melalui *dolus eventualis*, sehingga perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa.

Selain itu, unsur *mens rea* juga penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan. Pelaku yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan penuh biasanya akan dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang melakukan perbuatan karena kelalaian atau

²³ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.132, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

tanpa niat. Oleh karena itu, dalam persidangan, penilaian terhadap keadaan batin pelaku menjadi aspek krusial yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Secara keseluruhan, unsur kesengajaan atau mens rea dalam kasus FP menjadi salah satu landasan utama untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Bersama dengan unsur kausalitas, yang menghubungkan perbuatan FP dengan kematian korban secara langsung, dan unsur melawan hukum, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum dan ketertiban umum, unsur mens rea melengkapi rangkaian syarat yang harus dipenuhi agar FP dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Ketiga unsur ini saling terkait dan membentuk fondasi hukum yang kokoh dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri terhadap Charles Leo Putra di Batam, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Secara objektif, tindakan menusuk korban dengan pisau dapur yang menyebabkan kematian memenuhi unsur perbuatan dan akibat yang dilarang hukum pidana. Dari sisi subjektif, terbukti adanya unsur kesengajaan (dolus), di mana pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan penikaman, meskipun dalam kondisi emosi sesaat dan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Hal ini memenuhi bentuk dolus eventualis, yakni kesadaran pelaku bahwa perbuatannya dapat berakibat fatal namun tetap dilakukan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, Fania Putri dinyatakan memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab karena tidak terbukti mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kesadaran saat melakukan perbuatan. Unsur kesalahan (schuld) juga terpenuhi, sebab pelaku melakukan tindak pidana dengan kesengajaan langsung dan menyadari risiko kematian yang mungkin timbul. Tidak ditemukan alasan pembedah maupun pemaaf, seperti pembelaan diri yang sah atau keadaan terpaksa, sehingga perbuatan pelaku tetap dianggap melawan hukum.

Dengan demikian, seluruh unsur tindak pidana pembunuhan biasa telah terpenuhi secara jelas dan tegas, baik dari aspek objektif

maupun subjektif. Fania Putri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi sesuai Pasal 338 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun. Penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera dan keadilan bagi korban, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak hidup serta penguatan edukasi tentang bahaya kekerasan dalam hubungan pribadi dan dampak negatif kecanduan judi online di masyarakat.

REFERENSI

- Amalia, Mia, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Atikah, Ika "Metode Penelitian Hukum" *researchgate.net*, November 2023
https://www.researchgate.net/publication/375553399_METODOLOGI_PENELITIAN_BIDANG_HUKUM_Suatu_Pendekatan_Teori_dan_praktik Diakses pada tanggal 02 April 2025
- Bijaksana, Muhammad Rakha Putra, Benny Irawan, and Reine Rofiana. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Judi Online Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Southeast Asian Journal of Victimology* 3, no. 1 (2025).
- Jabnabillah, Faradiba. "Pengaruh Ekonomi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Perkara Perceraian di Kota Batam Pada Tahun 2022: Pengaruh Ekonomi Dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Perkara Perceraian Ddi Kota Batam Pada Tahun 2022." *Jurnal Sintak* 2, no. 1 (2023): 21-27.
- Masriani, Yulies "Penghantar Hukum Indonesia" *SinarGrafika*, 2004, Diakses pada tanggal 02 April 2025
- Moeljatno, Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021
- Shahab, Husein Ghifary, and Selamat Lumban Gaol. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid. Sus/2023/PN BTM)." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 164-174.
- Sudarto, Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Sudarto, 2018.

- Tumanggger, Domu Sama Ria, and Hudi Yusuf. "Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 (2025): 2725-2734.
- Wahidah, Nurul. "Fungsi Hukum Pidana." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1.01 (2025): 8-16.
- Wijaya, Aldi Miraj, and Usman Usman. "Penegakan Hukum Perjudian Online (Slot) di Wilayah Hukum Kota Jambi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 332-340.

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 3, 2026
Reviewed : February 2, 2026
Revised : March 11, 2026; April 30, 2026
Accepted : May 11, 2026
Published : May 31, 2026

Author Biography

N/A

The Crime and Justice Quarterly

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 37-64

Online since: May 31, 2026



THE ROLE OF PROSECUTORS IN RESTORATIVE PROSECUTION TERMINATION LINKED TO THE SUSPECT'S RIGHT TO INITIATIVE

*Peran Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Restoratif
Dikaitkan dengan Hak Inisiatif Tersangka*

Syahrul Syahrul¹✉, Dadang Herly Saputra²

¹Kejaksaan Tinggi Banten, Serang, Indonesia

²Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: syahrulrumi73@gmail.com

Abstract

Indonesian Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 regulates the role and authority of the Public Prosecutor to terminate prosecution based on restorative justice following the Suspect's initiative and a peace agreement between the Suspect and the Victim. However, this can hinder the creation of restorative justice as stipulated in the Regulation, thus rendering the established regulation ineffective because it only awaits an initiative from the Suspect, who may not necessarily be aware of the right to initiate reconciliation with the Victim. The problem identified in this thesis is the authority of the Public Prosecutor in implementing Indonesian Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, and how restorative justice based on the Suspect's Initiative is implemented. This study utilizes normative and empirical juridical research, secondary and primary data sources, and is analyzed qualitatively.

Keywords: *Role, Public Prosecutor, Termination of Prosecution, Restorative Justice, Suspect's Initiative*

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, mengatur peran dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif setelah adanya inisiatif Tersangka dan kesepakatan perdamaian antara Tersangka dengan Korban, namun hal ini dapat menjadi hambatan terciptanya keadilan restoratif yang telah diatur dalam Perja tersebut, sehingga

menyebabkan peraturan yang telah ditetapkan menjadi tidak efektif karena hanya menunggu adanya inisiatif dari Tersangka yang belum tentu mengetahui terdapat hak inisiatif untuk melakukan perdamaian dengan Korban. Identifikasi masalah dalam tesis ini, yaitu kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta bagaimana implementasi dalam penerapan Keadilan restoratif yang berdasarkan Inisiatif Tersangka. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data sekunder dan data primer, dan dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci *Peran, Jaksa Penuntut Umum, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Inisiatif Tersangka*

PENDAHULUAN

Kejahatan terdapat di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia, kehendak untuk berbuat jahat pada kehidupan manusia. Pada sisi lain, manusia ingin tenteram, tertib, tenang, serta berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka sebagai negara hukum, untuk menjalankan suatu negara serta menjunjung tinggi hak asasi, harus sesuai hukum.¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian. Tujuan tersebut ada untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dari berbagai konflik hukum serta menjunjung tinggi keadilan.

Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan lain sebagainya.² Menjalankan hal-hal tersebut tentu diperlukan peran aparat penegak hukum, yaitu institusi yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Menurut Petrus Hardana,

¹ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2015, hlm. 1

² Yeni Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 2, Agustus 2012, Yogyakarta: Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 154. DOI: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/152>.

seperti dikutip Tim Hukumonline, di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.³ Adapun berkaitan dengan penelitian ini, maka aparat penegak hukum yang akan dibahas secara lebih mendalam yaitu Kejaksaan.

Arti Kejaksaan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah (1) kantor jaksa; (2) kekuasaan menuntut perkara. Sedangkan kata Jaksa diartikan sebagai (1) pegawai pemerintah yang bertugas sebagai penuntut perkara di pengadilan; (2) pegawai pemerintah di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.⁴

Secara terminologis, istilah Jaksa berasal dari kata *Yaksa* dalam Bahasa Sansekerta.⁵ Istilah ini dibawa dari India dan berpengaruh dalam masa peradaban Hindu di Indonesia. Di Majapahit, istilah *Yaksa* digunakan dalam struktur yudikatif, sejenis dengan istilah *Adhyaksa*, *Dhyaksa*, dan *Dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *Dhyaksa* merupakan jabatan Hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. *Dhyaksa* dikepalai oleh seorang *Adhyaksa* yang bertugas bukan hanya sebagai Hakim tertinggi namun juga sebagai pengawas.⁶

Sejarah Kejaksaan Indonesia dapat dirunut hingga ke masa Kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah saat itu mengundang *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) yang bertugas merumuskan badan Penuntut Umum *Openbaar Ministrie* (OM) tahun 1932. Badan penuntut umum ini diperluas wewenangnya berdasarkan *Wetboek van Strafvordering* yang diadopsi dari hukum di negeri Belanda menjadi *Reglement op de Strafvordering*. Peraturan ini sayangnya lebih berpihak pada pejabat kolonial sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 27 *Algemeine Bepalingen van Wetgeving*. Dalam pasal ini disebutkan kalau hanya

³ Tim HukumOnline, “Tugas dan Wewenang Penegak Hukum”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>, pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 16.05 WIB.

⁴ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Dept. Pendidikan Nasional, 2018, hlm. 609

⁵ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2018, hlm. 153

⁶ Sumanjaya, *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Majalah Hukum Kejaksaan, 2002. Diakses dari <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/8042>, pada 17 Maret 2024 pukul 16.37. WIB.

pegawai yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan yang dapat memberikan tuntutan. Pengaduan partikelir tidak dapat diproses lebih jauh jika pejabat bersangkutan tidak tertarik melakukan penuntutan.⁷

Jaksa dalam pengertian umum adalah penuntut dalam suatu perkara. Jaksa dalam hal ini mewakili pemerintah dan merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya harus berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dicapai supremasi hukum yang ideal. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

⁷ Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014, hlm. 35

3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan”
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negaral;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, tugas dan kewenangan jaksa selain melakukan penuntutan, juga terdapat kewenangan lain, yaitu melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja Nomor 15 Tahun 2020).

Menurut Pratomo Beritno, lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara, karena melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution* dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.⁸

Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan, bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Kata *restorative justice* (keadilan restoratif) berasal dari Bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran, dan “*justice*” yang artinya

⁸ Pratomo Beritno, “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, September 2021, hlm. 201-202. DOI: <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/199>.

keadilan. *Restorative* artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan; (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan.⁹ Dengan demikian, pengertian *restorative justice* menurut Bahasa adalah keadilan penyembuhan atau keadilan pemulihan.

Menurut Yoachim Agus Tridiatno, keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan bertanggung jawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakat pun harus dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat.¹⁰

Pendekatan keadilan restoratif saat ini diasumsikan sebagai pergeseran paling Mutahir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana dalam penyelesaian perkara pidana saat ini. Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini.¹¹

Adapun Jimly Asshiddiqie menjelaskan, bahwa di Indonesia terjadinya transformasi konseptual dalam sistem pidana dan ppidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi juga ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi.¹² Dengan demikian, mengutip pendapat Sukardi, bahwa:

⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. 482

¹⁰ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 27

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: FHUI, 2014, hlm. 65

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Figh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa, 2016, hlm. 167

Hakikat dari pendekatan keadilan restoratif ini adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, selain itu manusia harus memiliki sifat saling memaafkan, saling memperbaiki dan saling melindungi di antara sesama. Bagi korban yang dirugikan, akan lebih bermanfaat jika kerugiannya diganti, diobati atau dikembalikan seperti sedia kala. Dan terhadap pelaku, diberikan kesempatan untuk sadar dan memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukan, serta mengintegrasikan kembali hubungan baik antara korban dan pelaku.¹³

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat berjalannya sistem peradilan pidana menggunakan keadilan restoratif dalam contoh kasus dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, dengan nama terdakwa RF, yang didakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya pencemaran nama baik terhadap saksi MS, dan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana seperti dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pada tanggal 01 Agustus 2022, tersangka RF dan korban MS, mengajukan surat permohonan untuk dilakukan RJ kepada Kajari Serang, dengan alasan sudah berdamai dan saling memaafkan;

Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022, telah dilaksanakan proses perdamaian antara tersangka RF dengan Korban MS, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat di tempat tersangka berdomisi, orang tua tersangka, paman tersangka, penyidik Ditreskrimsus Polda

¹³ Sukardi, “Teori Kebenaran dalam Konsep *Restorative Justice*”, *Jurnal Hukum, POSITIF* Edisi 1, tahun 2012. DOI: <http://repository.unsoed.ac.id/18129/24/10%20DAFTAR%20PUSTAKA%20-%20Muhammad%20Alif%20Alrasyid%20-%20E1A018371%20-%20SKRIPSI%20-%202022.pdf>.

Banten, Aspidum Kejati Banten, Kasi Oharda Kejati Banten, Kasi Pidum Kejari Serang serta Jaksa P-16A (Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana) yang menangani perkara bertempat di Rumah Perdamaian di Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Adapun Nota Pendapat mengenai Proses Perdamaian Berhasil dan Nota Pendapat mengenai Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana telah dibuat oleh Jaksa P-16A yang menangani perkara perdamaian tersebut.

Berdasarkan kasus di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana saat ini merupakan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan keadilan antara korban, pelaku dan masyarakat, serta kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku merupakan pelanggaran antara pelaku, korban dan masyarakat, bukan pelanggaran terhadap negara. Namun dapat dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini harus berdasarkan permohonan dari tersangka, dengan kata lain harus ada inisiatif atau kesadaran dari pelaku untuk melakukan perdamaian dengan korban, dengan cara mengajukan permohonan untuk dilakukan proses penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani kasusnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya perkara yang ditimbulkan akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa harus ada pemulihan kembali dan kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka sebagai syarat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tanpa adanya inisiatif atau kesadaran dari Tersangka terlebih dahulu.

Hal ini tentu dapat menjadi hambatan bagi terciptanya keadilan restoratif itu sendiri, karena tidak semua pelaku tindak pidana memahami bahwa penuntutan dapat dihentikan melalui perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

Selama ini penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila ada inisiatif dari tersangka dan adanya kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban. Namun, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dibenarkan apabila kesepakatan perdamaian merupakan inisiatif dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat bahwa telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan masyarakat merespon positif.

Meskipun pada Pasal 7 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, namun Pasal 7 ini merupakan petunjuk Tata Cara Perdamaian yang menjadi satu kesatuan dari Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Jaksa sebagai penuntut umum bukan hanya berperan untuk melakukan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan, tetapi seharusnya juga dapat berperan sebagai penengah atau mediator agar perkara yang ditanganinya tidak selalu berakhir di meja hijau, melainkan berperan melakukan upaya perdamaian antara Tersangka dengan Korban. Hal ini demi terciptanya pembaharuan hukum pidana yang efektif dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana, terutama jika dikaitkan dengan kepuasan dan keadilan masyarakat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana tidak lagi sekadar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai *social problem* yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam banyak kasus, masyarakat menghendaki perkaranya tidak perlu sampai ke pengadilan, tetapi melalui jalur nonpenal, seperti mediasi dan rekonsiliasi. Ada keinginan untuk lebih menekankan pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum disbanding kepastian hukum. Mekanisme

pidana dengan pemberian sanksi pidana tidak lagi menjadi penting dalam proses penegakan hukum pidana.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020, seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak hanya dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif setelah adanya inisiatif Tersangka dan kesepakatan perdamaian antara Tersangka dengan Korban, tetapi juga dapat berperan menawarkan perdamaian apabila tidak ada inisiatif dari Tersangka, hal ini agar peraturan yang telah ditetapkan menjadi lebih efektif daripada hanya menunggu adanya inisiatif dari Tersangka yang belum tentu mengetahui terdapat hak inisiatif untuk melakukan perdamaian dengan Korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: Bagaimana kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif? Serta bagaimana implementasi dalam penerapan *Restorative Justice* yang berdasarkan Inisiatif Tersangka?

KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menegakan keadilan restoratif salah satunya diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang di dalamnya mengatur bagian dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Namun sebelum berlakunya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, kewenangan Jaksa Penuntut Umum diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan RI, yang akan diuraikan sebagai berikut:

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 195

Pasal 14 KUHAP:

“Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menuntut perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.”

Sedangkan tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum menurut Undang-Undang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30, sebagai berikut:

1. Di bidang Pidana, Jaksa mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan Keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.
3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan Masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasca berlakunya Perja Nomor 15 Tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum mengalami penambahan kewenangan, hal ini seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan:

Pasal 3 ayat (2):

“Penutupan Perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).”

Pasal 3 ayat (3):

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Pasal 3 ayat (4):

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.”

Pasal 3 ayat (5):

“Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.”

Berdasarkan Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum saat ini memiliki kewenangan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam proses perdamaian, Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.

Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diatur dalam Pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut di atas menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas untuk menjalankan perannya tersebut, antara lain:

1. Untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntutan berdasarkan pelaksanaan keadilan restoratif.
2. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dengan terdakwa.
3. Membuat kesepakatan perdamaian, melakukan pengawasan perdamaian, dan melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian.
4. Menghentikan atau meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu sebagai fasilitator yang bertugas melakukan upaya perdamaian antara terdakwa dengan korban, mulai dari proses perdamaian sampai dengan dibuatnya laporan hasil perdamaian tersebut. Berjalannya sistem peradilan pidana menggunakan keadilan restoratif dapat dilihat pada contoh kasus dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, dengan nama terdakwa RF, yang didakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya pencemaran nama baik terhadap saksi MS, dan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana seperti dalam ketentuan Pasal 45

ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pada tanggal 01 Agustus 2022, tersangka RF dan korban MS, mengajukan surat permohonan untuk dilakukan RJ kepada Kajari Serang, dengan alasan sudah berdamai dan saling memaafkan; Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022, telah dilaksanakan proses perdamaian antara tersangka RF dengan Korban MS, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat di tempat tersangka berdomisi, orang tua tersangka, paman tersangka, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten, Aspidum Kejati Banten, Kasi Oharda Kejati Banten, Kasi Pidum Kejari Serang serta Jaksa P-16A (Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana¹) yang menangani perkara bertempat di Rumah Perdamaian di Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Adapun Nota Pendapat mengenai Proses Perdamaian Berhasil dan Nota Pendapat mengenai Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana telah dibuat oleh Jaksa P-16A yang menangani perkara perdamaian tersebut.

Berdasarkan contoh di atas, dapat ditegaskan bahwa pemanfaatan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana saat ini sama dengan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan tercapainya keadilan bagi korban, tersangka, dan masyarakat. Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tersangka bukanlah pelanggaran terhadap negara melainkan pelanggaran antara tersangka, korban, dan masyarakat. Namun, penuntutan berbasis keadilan restoratif hanya dapat diakhiri atas permintaan tersangka—yaitu, tersangka harus berinisiatif untuk berdamai dengan korban—dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani kasusnya untuk menggunakan keadilan restoratif dalam kasus tersebut. Karena keadilan restoratif menekankan pada pengembalian kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka Penuntut Umum memiliki peran penting dalam melaksanakan upaya perdamaian antara tersangka dan korban berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga dalam hal ini dapat

dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki pengaruh penting dalam pelaksanaan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut.

Untuk memaksimalkan perannya dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Jaksa Penuntut Umum harus menjaga keseimbangan perlindungan antara tersangka dan korban. Namun peran Jaksa Penuntut Umum tidak bisa maksimal karena upaya menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya berhasil bila tersangka berinisiatif untuk berdamai dengan korban dan kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian tersebut. Jika Jaksa Penuntut Umum yang memprakarsai atau berinisiatif melakukan perdamaian antara tersangka dan korban, maka upaya keadilan restoratif tidak dapat digunakan untuk mengakhiri penuntutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat bahwa telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan masyarakat merespon positif.

Karena tidak semua tersangka menyadari haknya dan berinisiatif untuk berdamai dengan korban, maka kewenangan Jaksa Penuntut Umum dituntut menjadi inisiator bagi tersangka sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan restoratif berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Peran Jaksa Penuntut Umum tidak hanya sebagai fasilitator dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tetapi juga sebagai inisiator dalam upaya perdamaian antara tersangka dan korban.

Jaksa Penuntut Umum tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya di bidang penuntutan, berperan sebagai fasilitator yang tidak memiliki keterkaitan atau kepentingan dengan perkara, agar kasus yang ditanganinya tidak selalu berujung pada persidangan, melainkan juga berupaya melakukan pemulihan antara korban dan tersangka. Hal ini dalam rangka pelaksanaan reformasi hukum pidana yang efektif dalam proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana, khususnya dalam rangka menjamin keadilan dan kepuasan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori sistem peradilan pidana, dilihat dari pendapat Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan bagian dari politik hukum yang pada hakikatnya berfungsi sebagai pembentukan hukum, penegakan hukum, dan

pelaksanaan kewenangan.¹⁵ Dengan demikian, pelaksanaan peran Jaksa Penuntut Umum dalam kewenangannya melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang telah dibentuk dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Namun, kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan penanggulangan kejahatan dengan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tidak dibenarkan apabila kesepakatan perdamaian antara korban dan terdakwa merupakan inisiatif dari Jaksa Penuntut Umum.

Sistem peradilan pidana memiliki empat subsistem, yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan oleh Lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan oleh Lembaga penuntut umum;
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.¹⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konteks penuntutan termasuk ke dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penggunaan pendekatan keadilan restoratif sebagai pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan Masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana, karena sarana penal mengandung masalah yang tidak memotivasi pelaku kejahatan menjadi orang baik kembali, di samping itu korban kejahatan juga akan terus menderita meskipun pelaku kejahatan telah dihukum.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, penerapan teori sistem peradilan pidana telah sesuai, karena dalam sistem peradilan pidana Jaksa Penuntut Umum memiliki kekuasaan melakukan penuntutan terhadap kasus yang sedang ditanganinya tersebut. Namun kekuasaan Jaksa Penuntut Umum bukan hanya melakukan penuntutan atas kasus yang ditanganinya, melainkan juga dapat melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan umum. Penghentian penuntutan dengan mengedepankan keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena aspek yang dipergunakan adalah penyelesaian

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 8

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 2014, hlm. 19

perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam ketentuan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 14 huruf h KUHAP, yang menyatakan menutup perkara demi kepentingan hukum, serta Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, bahwa menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Meskipun demikian, berlakunya Perja Nomor 15 Tahun 2020 merupakan formulasi baru yang diterbitkan oleh Jaksa Agung, maka ketika Jaksa Penuntut Umum menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Penyidik, yang selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi atas berkas perkara tersebut dinilai memenuhi kualifikasi untuk diupayakan proses penghentian penuntutan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, maka Jaksa Penuntut Umum tidak lagi terikat pada ketentuan Pasal 14 huruf h dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 4 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020, diatur bahwa syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, respons dan keharmonisan Masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang bertujuan untuk memberikan keadilan hukum bagi Masyarakat.

Berkaitan dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan penting agar upaya tersebut dapat dijalankan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan terdakwa. Padahal salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah berupaya untuk menekan tingkat kejahatan yang harus

diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat berperan sebagai penengah atau mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara terdakwa dengan korban, agar perkara yang ditanganinya tidak selalu berakhir di pengadilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan restoratif sesuai Perja Nomor 15 Tahun 2020, diperlukan inisiatif dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjaga hak-hak tersangka dan memfasilitasi upaya perdamaian antara tersangka dan korban. Karena tidak semua pelaku kejahatan mengetahui bahwa penuntutan dapat dihentikan melalui perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, jika penghentian penuntutan didasarkan pada keadilan restoratif—yang hanya dapat dilakukan jika tersangka mengetahui keadaan atau berinisiatif untuk melakukannya— mungkin menjadi hambatan dalam menjalankan sistem peradilan pidana dan bagi terciptanya keadilan restoratif itu sendiri.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya berperan sebagai fasilitator perdamaian antara tersangka dengan korban. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat berperan sebagai inisiator perdamaian antara tersangka dengan korban, karena penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dijalankan apabila terdapat inisiatif tersangka untuk melakukan perdamaian dengan korban, dan korban menyetujui untuk dilakukannya proses perdamaian tersebut. Apabila tidak ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban, maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan proses hukum akan tetap berjalan.

IMPLEMENTASI DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG BERDASARKAN INISIATIF TERSANGKA

Secara umum, seperti yang telah diuraikan pada Bab I, bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan”
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adapun kewenangan Jaksa Penuntut Umum selain melakukan penuntutan, yaitu melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Apabila dilihat dari Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, diterapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Subyek, obyek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

2. Latar belakang terjadinya dilakukan tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.¹⁷

Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang proses perdamaianya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur Tata Cara Perdamaian pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan inisiatif tersangka terdapat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, dengan nama terdakwa RF, yang didakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya pencemaran nama baik terhadap saksi korban MS, dan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana seperti dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pada tanggal 01 Agustus 2022, tersangka RF dan korban MS, mengajukan surat permohonan untuk dilakukan RJ kepada Kajari Serang, dengan alasan sudah berdamai dan saling memaafkan. Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022, telah dilaksanakan proses perdamaian antara tersangka RF dengan Korban MS, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat di tempat tersangka berdomisi, orang tua tersangka, paman tersangka, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten, Aspidum Kejati Banten, Kasi Oharda Kejati Banten, Kasi Pidum Kejari Serang serta Jaksa P-16A (Surat Perintah penunjukan Jaksa

¹⁷ Adam Prima Mahendra, “Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. III No. 4, Tahun 2020, hlm. 1153-1178

Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana¹ yang menangani perkara bertempat di Rumah Perdamaian di Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Dalam proses perdamaian tersebut, tersangka menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan menyesali perbuatannya, yang menurutnya didasari atas ketidaktahuannya akan profil korban, tersangka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan karena latar belakang tersangka yang bekerja serabutan dan penulis *freelance*, maka terdakwa menyampaikan akan membuat tulisan dalam rangka memurnikan nama korban yang tercemar, selain itu tersangka juga menyatakan tidak akan bergabung lagi dalam grup WA Kamtibmas Banten.

Bahwa atas permintaan maaf tersangka tersebut, maka korban menyatakan dengan tulus dan ikhlas memaafkan tersangka dan berharap ke depannya tersangka akan lebih bijak dalam bersosial media, korban mengatakan dirinya sebagai wakil rakyat sebenarnya terbuka untuk berdiskusi jika ada permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat namun tersangka dan rekan-rekannya tidak pernah menemui korban, selain itu hal lain yang membuat korban memaafkan tersangka adalah karena korban pada tanggal 13 Agustus 2022 akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekkah, sehingga korban merasa harus mensucikan diri dari persoalan yang ada sebelum melaksanakan ibadah umroh, sehingga atas perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian (RJ-7). Adapun Nota Pendapat mengenai Proses Perdamaian Berhasil (RJ-4) dan Nota Pendapat mengenai Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-4) telah dibuat oleh Jaksa P-16A yang menangani perkara perdamaian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rosandi, selaku Jaksa Penuntut Umum, bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi jika tersangka memiliki inisiatif untuk berdamai dengan korban, maka Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan pada pihak korban dan keluarganya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum membuka jalan bagi tersangka untuk melakukan perdamaian dengan korban. Lebih lanjut dikatakan oleh bapak Rosandi, bahwa Jaksa Penuntut Umum bersifat pasif dalam hal keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum hanya menampung jika ada inisiatif dari tersangka untuk berdamai dengan korban, kemudian menyampaikan kepada korban mengenai inisiatif tersangka yang ingin berdamai. Jika ternyata korban berkenan untuk berdamai, maka Jaksa Penuntut Umum akan

memfasilitasi perdamaian tersangka dengan korban di Rumah Perdamaian.¹⁸

Pelaksanaan hak inisiatif tersangka saat ini yang diimplementasikan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sepanjang bulan November 2023, Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM-Pidum) telah menghentikan 205 kasus berdasarkan keadilan restoratif.¹⁹ Keadilan restoratif merupakan istilah yang dipakai untuk pendekatan terhadap kasus-kasus kriminal yang menekankan restorasi atau pemulihan korban daripada menghukum pelaku, karena keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian perkara dengan melibatkan semua *stake holders* yang berurusan dengan kejahatan yang sudah terjadi dengan mendiskusikan atau bermusyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang apa yang sebaiknya dilakukan dengan memulihkan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Hal tersebut sejalan dengan teori keadilan restoratif, menurut Eva Achjani Zulfa, seperti dikutip Eddy O.S. Hiariej, bahwa tujuan pidana untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif, yang dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁰

Adanya inisiatif tersangka dalam kasus dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dilakukan dengan mengajukan surat permohonan untuk dilakukan proses penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif, karena antara pelaku dengan korban telah melakukan perdamaian. Sehingga Jaksa Penuntut Umum memproses surat permohonan tersebut untuk dilakukan

¹⁸ Wawancara dengan bapak Rosandi, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 13.00 WIB

¹⁹ Jaksapedia, “Kejaksaan Berkomitmen untuk Menegakkan Hukum dengan Tajam ke Atas dan Humanis ke Bawah”, diakses dari <https://www.instagram.com/p/C0cozHnSqa8/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ=>, pada tanggal 9 Desember 2023 pukul 21.07 WIB.

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 44

proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan berperan sebagai fasilitator.

Seharusnya untuk mewujudkan terpenuhinya keadilan restoratif bagi pelaku dan korban tindak pidana, dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif tersebut tidak hanya dilakukan penghentian penuntutan apabila terdapat inisiatif dari tersangka untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga memiliki kewenangan dengan inisiatifnya sendiri sebagai fasilitator untuk menawarkan kepada pelaku agar melakukan perdamaian dengan korban, sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Namun dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, diatur bahwa untuk melakukan perdamaian dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif didahului oleh adanya inisiatif tersangka untuk melakukan perdamaian dan telah melakukan perdamaian dengan korban sesuai dengan Surat Permohonan yang diajukan oleh tersangka dan korban agar dilakukan proses penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif, agar proses perdamaian untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Tata Cara Perdamaian yang telah diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Adanya inisiatif tersangka dalam kasus dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, menunjukkan bahwa pelaku ingin bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara konstruktif, melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mengatasinya.

Dengan demikian, kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan inisiatif tersangka dianalisis dengan menggunakan teori keadilan restoratif di atas. Secara teori, kepentingan korban yang terkena dampak langsung dari tindak pidana harus didahulukan ketika terjadi tindak pidana, dan proses keadilan restoratif juga harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya memperoleh pemulihan, pemahaman, empati, akuntabilitas, dan pencegahan. Dengan menerapkan keadilan yang bermanfaat bagi

pelakunya, dapat diterapkan alternatif hukuman, misalnya pidana pengawasan, pidana denda, kerja sosial dan lain-lain, yang dapat diterapkan tanpa melepas tanggung jawab tersangka terhadap korban.

Adapun implementasi dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum hanya sebatas berwenang untuk memfasilitasi proses perdamaian antara korban dan tersangka, artinya Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses perdamaian atas inisiatifnya sendiri, karena Jaksa Penuntut Umum hanya berperan sebagai fasilitator yang tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Sehingga peraturan yang telah ditetapkan menjadi tidak efektif karena hanya menunggu adanya inisiatif dari tersangka yang belum tentu mengetahui terdapat hak inisiatif untuk melakukan perdamaian dengan korban.

Berlakunya Perja Nomor 15 Tahun 2020 bertujuan agar terciptanya keadilan restoratif, maka agar perkara yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum tidak selalu berakhir di meja hijau, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga dapat berperan melakukan upaya perdamaian antara Tersangka dengan Korban, salah satunya dengan upaya menawarkan perdamaian apabila tidak ada inisiatif dari Tersangka. Hal ini demi terciptanya pembaharuan hukum pidana yang efektif dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana, terutama jika dikaitkan dengan kepuasan dan keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu berwenang sebagai fasilitator sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Perja Nomor 15 Tahun 2020. Namun peran sebagai fasilitator ini hanya dapat dilakukan apabila ada inisiatif dari tersangka untuk melakukan perdamaian dengan korban atau saat tersangka dan korban telah berdamai dan mengajukan permohonan untuk dilakukan proses penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

- restoratif ini tidak dapat dilakukan atas dasar inisiatif Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya dalam rangka terciptanya keadilan restoratif bagi tersangka dan korban, diperlukan adanya mediator atau penengah dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjaga hak-hak tersangka dan juga korban untuk memfasilitasi upaya perdamaian antara tersangka dan korban. Karena tidak semua pelaku kejahatan mengetahui bahwa penuntutan dapat dihentikan melalui perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, jika penghentian penuntutan didasarkan pada keadilan restoratif hanya dapat dilakukan jika tersangka berinisiatif untuk melakukannya, mungkin menjadi hambatan bagi terciptanya keadilan restoratif itu sendiri.
2. Implementasi dalam penerapan keadilan restoratif yang berdasarkan inisiatif tersangka, dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, Jaksa Penuntut Umum hanya berwenang melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan memfasilitasi proses perdamaian antara korban dan tersangka, apabila tersangka telah berinisiatif melakukan perdamaian dengan pihak korban, serta korban juga bersedia berdamai dengan tersangka, di mana tata cara perdamaian tersebut telah diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan korban berdasarkan keadilan restoratif, sehingga penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut merupakan inisiatif tersangka dan korban menyetujui untuk dilakukannya upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

REFERENSI

- Adam Prima Mahendra. "Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020).
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- HukumOnline. "Tugas dan Wewenang Penegak Hukum." Diakses 17 Maret 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>.
- Ibrahim, Johni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2015.
- Jaksapedia. "Kejaksaan Berkomitmen untuk Menegakkan Hukum dengan Tajam ke Atas dan Humanis ke Bawah." Instagram, 2023. Diakses 17 Maret 2024. <https://www.instagram.com/p/C0cozHnSqa8/>.
- Jusuf, Muhamad. *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018.
- Pratomo Beritno. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (September 2021). <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/199>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2014.
- Sukardi. "Teori Kebenaran dalam Konsep Restorative Justice." *Jurnal Hukum Positum* 1 (2012). [Perlu verifikasi data volume, nomor, dan halaman artikel].
- Sumanjaya. *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Majalah Hukum Kejaksaan, 2002.
- Tim HukumOnline. "Tugas dan Wewenang Penegak Hukum." Diakses 17 Maret 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Widowaty, Yeni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup."

Jurnal Yudisial 5, no. 2 (Agustus 2012).
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/152>.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

Wawancara dengan Rosandi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten, 4 September 2023, Banten.

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 3, 2026

Reviewed : February 2, 2026

Revised : March 11, 2026; April 30, 2026

Accepted : May 11, 2026

Published : May 31, 2026

Author Biography

N/A

The Crime and Justice Quarterly

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 65-76

Online since: May 31, 2026



LAW ENFORCEMENT AGAINST GRAFFITI VANDALISM THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

Penegakan Hukum Terhadap Vandalisme Grafiti Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Ricci Otto F Sinabutar¹✉, **Reine Rofiana**²

¹ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: ricci.sinabutar@gmail.com

Abstract

Graffiti vandalism is an illegal act that causes public unrest and material losses. This study aims to analyze the enforcement of law against graffiti vandalism and the application of the concept of Restoratif justice. Employing the theory of law enforcement and the theory of Restoratif justice, the research adopts a normative juridical method with a qualitative approach based on literature study. The findings indicate that current law enforcement remains focused on retributive punishment, such as fines or imprisonment. However, Restoratif justice offers an alternative resolution by involving offenders, victims, communities, and other stakeholders to restore conditions to their original state through mutual agreement. This approach is particularly relevant for juvenile offenders, emphasizing rehabilitation through collaboration among law enforcement officers, schools, parents, and community leaders. Furthermore, local governments are encouraged to provide legal mural spaces as creative outlets for youth and street art communities.

Keywords: *Graffiti Vandalism, Restorative Justice, Law Enforcement*

Vandalisme grafiti merupakan tindakan ilegal yang menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme grafiti serta penerapan konsep Restoratif justice. Dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori Restoratif justice, penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum saat ini masih berorientasi pada pemidanaan retributif berupa denda atau penjara. Namun, pendekatan Restoratif justice menawarkan alternatif penyelesaian dengan

melibatkan pelaku, korban, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencapai pemulihan keadaan semula melalui kesepakatan bersama. Penerapan konsep ini lebih relevan bagi pelaku remaja, dengan menekankan pembinaan melalui kolaborasi aparat penegak hukum, sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menyediakan ruang mural legal sebagai wadah ekspresi kreatif anak muda dan komunitas seniman jalanan.

Kata Kunci *Vandalisme Grafiti, Restoratif Justice, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Vandalisme adalah aksi coret – coret di ruang publik yang dilakukan seseorang untuk mengekspresikan isi hatinya yang di maksudkan untuk menyampaikan sebuah gagasan. Vandalisme sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif.¹

Grafiti dalam penelitian ini merujuk pada grafiti ilegal yang tidak memiliki izin resmi dan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang kebanyakan diantara mereka adalah remaja. Para Pelaku vandalisme grafiti ini sangat meresahkan masyarakat karena aksi yang awalnya hanya iseng sering berkembang menjadi tindakan anarkis. Misalnya, perusakan fasilitas umum, baik besar maupun kecil, ringan ataupun berat, tetap saja menimbulkan gangguan dan kerugian bagi ketertiban lingkungan sekitar. Kota yang awalnya bersih menjadi kotor dengan coretan atau gambar tidak beraturan hasil perbuatan tangan-tangan iseng.²

Dewasa ini tindakan grafiti yang ilegal telah merugikan banyak masyarakat. Hal ini dirasakan oleh ratusan pengusaha pemilik toko anggota Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) yang resah akibat aksi vandalisme grafiti. Aksi vandalisme grafiti di pintu (*folding gate*) toko-toko kawasan Malioboro semakin merajalela. Sekitar 25 persen dari seratusan toko-toko anggota Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) menjadi korban dari aksi liar yang tidak bertanggung jawab di Jalan

¹ Andrie Irawan. “Aksi Vandalisme Dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia.” 2016, Hlm 1

² Ida Yeni, Safrina Arifiani Dan Diyan Fatimatuz, “ Seni Mural Sebagai Media Pendidikan Guna Mencegah Vandalisme Di SMA Negeri 5 Yogyakarta, *Jurnal Pelita, Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. IV, Nomor 1 2009, Hlm. 72.

Malioboro Yogyakarta.³ Aksi vandalisme grafiti ini tidak hanya terjadi pada fasilitas pribadi saja, akan tetapi fasilitas umum juga menjadi sasaran dari vandalisme. Hal tersebut dialami oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta yang juga menjadi korban vandalisme grafiti yang dilakukan oleh sejumlah oknum tidak bertanggungjawab terhadap Kereta Api (KA) Argo Semeru.⁴

Penanganan kasus tindak pidana vandalism saat ini tetap berpreskrtum pada pendekatan *legalistic formalistic*, dimana lebih menekankan kepastian hukum tentunya disisi lain dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi social⁵. Ini menjadi satu kelemahan dari system pemidanaan bagi pelaku yang berada di usia produktif akan mengalami pembatasan kebebasan. Bagi pelaku vandalisme, hal ini dapat menyebabkan masalah mental karena mereka diasingkan dari keluarga atau masyarakat. Akibatnya, pelaku vandalisme grafiti sering kali diberi label atau stigma atas tindakan penyimpangannya, yang sulit dihilangkan. Label ini dapat membentuk identitas diri pelaku, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mengubah citra negatif yang telah melekat. Untuk menyelesaikan masalah terkait tindak pidana ini, pendekatan Restoratif justice bisa menjadi solusi. Dalam pendekatan ini, pelaku dan pihak yang dirugikan, dalam hal ini masyarakat, dipertemukan untuk mencapai penyelesaian bersama.⁶

Berdasarkan Penyelesaian kasus Vandalisme Grafiti melalui pendekatan *Restoratif Justice* merupakan sebuah terobosan baru penyelesaian yang mengedepankan pelibatan para pihak terkait baik pelaku, korban, masyarakat dan pihak lainnya demi terwujudnya kesepakatan para pihak guna mencapai pemulihan kembali seperti keadaan semula.

Atas dasar permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti ialah Bagaimana penegakan hukum terhadap

³ Juvintarto “Pengusaha Malioboro Resah, Vandalisme Menggila” <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1244635000/pengusaha-malioboro-resah-vandalisme-menggila> Diakses Pada 16 September 2024, Pukul 17.30 Wib.

⁴ Suryani Ika “KAI Lapor Ke Polisi, Segera Tangkap Pelaku Vandalisme Di KA Argo Semeru” <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kai-lapor-ke-polisi-segera-tangkap-pelaku-vandalisme-di-ka-argo-semeru/> Diakses Pada 26 Agustus 2024, Pukul 12.05

⁵ Jonlar Purba “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*” *Permata Aksara*, Jakarta, Hlm 11- 12.

⁶ *Ibid*

tindak pidana vandalisme grafiti saat ini ? serta bagaimana konsep Restoratif Justice diterapkan dalam penanganan tindak pidana vandalisme grafiti?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan data sekunder. Penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan referensi penulisan. Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis meliputi buku, e-book, artikel ilmiah elektronik, laporan penelitian, berita Online dan sumber terpercaya lainnya untuk menjawab rumusan pertanyaan tersebut di atas.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME GRAFITI SAAT INI

Penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme grafiti di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah daerah, seperti Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Yogyakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Medan, telah berupaya merespons fenomena ini melalui penerapan peraturan daerah (Perda). Peraturan daerah menjadi acuan dalam penegakan Vandalisme Grafiti dikarenakan menyebutkan secara jelas norma pada peraturan daerah tersebut.

Penegakan hukum vandalisme grafiti di Indonesia menggunakan peraturan daerah seperti yang terjadi di Kota Magelang dan Yogyakarta. Kota Magelang mengatur vandalisme grafiti dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum pasal 13 huruf B yang berbunyi: Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktifitas corat – coret, Vandalisme, dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat, zat warna dan sejenisnya pada bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik bangunan.⁷

Selanjutnya pengaturan mengenai vandalisme grafiti di Kota Yogyakarta diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktivitas corat coret, pada

⁷ Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum

: a. bangunan cagar budaya; b. fasilitas umum; c. jalan; d. bangunan; e. kendaraan milik Orang dan/atau Badan.⁸

Penegakan hukum terhadap kasus vandalisme telah dilakukan di berbagai daerah seperti kota Yogyakarta. Pada Putusan Nomor 57/Pid.C/2023/Pn Yyk, Terdakwa Bagas Tri Pamungkas, Zeis Vario Fransisxo, Habib Ilham Gimnastiar Dan Puput Shahridho melakukan tindakan mencoret coret di pos polisi Abu Bakar Ali di Jalan Abu Bakar Ali. Terdakwa didakwa dengan Perbuatan terdakwa melanggar Perda Kota Yogyakarta No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Atas perbuatan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencoret coret di pos polisi Abu Bakar Ali di Jalan Abu Bakar Ali, dan menghukum dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari.⁹

Penegakan hukum vandalisme terjadi juga di daerah Magelang, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang No: 63/Pid.C/2018 /PN Mgg, terdakwa Dian Tri Yulistia telah melakukan aktivitas sedang menggambar di Rumah Kosong Milik Seseorang Yang Tidak Diketahui siapa pemiliknya, Dian Tri Yulistia didakwa dengan Perda Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 13 Huruf (b) yang berbunyi “Setiap orang dan / atau Badan dilarang melakukan aktifitas corat- coret, Vandalisme,dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat, zat warna dan sejenisnya pada bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik bangunan, atas perbuatan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁰

Penegakan hukum terhadap vandalisme grafiti melalui PPNS dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Dari sisi hukum, peraturan daerah menjadi dasar utama, namun belum semua wilayah memiliki regulasi jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian. Selanjutnya Peran aparat juga penting, Satpol PP

⁸ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *Putusan Pengadilan Negeri Kotayogyakarta Nomor 57/Pid.C/2023/Pn Yyk*, Diakses Pada 03 Oktober 2024, Pukul 19. 20 WIB.

¹⁰ Sistem Informasi Penelesuran Perkara (SIPP), *Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor: 63/ Pid.C / 2018 / PN Mgg*. Diakses Pada 03 Oktober 2024, Pukul 16.50 WIB

bertugas menertibkan secara nonyustisial dan PPNS berwenang melakukan penyidikan, meski masih terkendala profesionalitas dan ketersediaan personel. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana dalam hal pengawasan seperti CCTV dan patroli malam yang membuat pelaku sulit ditangkap, sehingga peningkatan fasilitas sangat diperlukan. Masyarakat pun berperan besar melalui pelaporan dan penangkapan langsung, sehingga edukasi publik perlu ditingkatkan agar lebih proaktif. Faktor budaya turut memengaruhi persepsi, karena grafiti sering dianggap sekadar ekspresi diri atau kenakalan remaja, padahal bagi korban hal ini merugikan dan menurunkan kualitas lingkungan.

Faktor faktor diatas sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang memberikan pandangan mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan budaya hukum.¹¹

Penegakan hukum terhadap vandalisme grafiti saat ini masih berfokus pada sanksi denda maupun kurungan, yang mencerminkan *older philosophy of crime control*. Pendekatan ini menekankan penghukuman, tetapi kurang memperhatikan dampak sosial jangka panjang. Menurut Alf Ross, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidaknormalan sifat pelanggar, sehingga penanggulangan seharusnya diarahkan pada perawatan dan pemeliharaan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian kasus vandalisme grafiti lebih tepat dilakukan melalui pelibatan semua pihak dan pemulihan keadaan semula dengan pendekatan *Restoratif justice*.¹²

KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DITERAPKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA VANDALISME GRAFITI

Restorative justice adalah konsep keadilan yang menekankan keterlibatan langsung semua pihak dalam penyelesaian tindak pidana. Korban berfungsi sebagai elemen kontrol, sementara pelanggar didorong untuk menerima tanggung jawab atas perbuatannya sebagai langkah penting menuju pemulihan keadaan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 42.

¹² Fajar Rachmad, Pengaturan *Restorative Justice* Tindak Pidana Vandalisme, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.V09.I04.P04>, Hlm. 591-602

semula. Pendekatan ini membangun nilai tanggung jawab sosial, memperkuat peran masyarakat, serta menegakkan norma kepedulian bersama. Dengan demikian, Restoratif justice memandang kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan konflik sosial yang dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi antara korban, pelanggar, masyarakat, dan pemerintah, sekaligus menciptakan rasa aman di lingkungan.¹³

Penegakan hukum vandalisme grafiti melalui Restoratif Justice dapat juga sebagai sarana untuk melindungi masa depan pelaku yang mayoritas diantara mereka berasal dari kalangan remaja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arwin Iqbal Fauzan dalam jurnal *RECIDIVE* dengan judul *Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme* menjelaskan bahwa pelaku vandalisme grafiti mayoritas adalah seorang remaja yang berusia 14-17 tahun.¹⁴

Dengan melakukan pemidanaan retributif terhadap anak remaja pelaku vandalisme grafiti, tentu hal ini akan merenggut masa depan pelaku yang mayoritas dari mereka adalah remaja dan akan mendapatkan stigma pelaku tindak pidana dari kalangan masyarakat.

Penerapan Restoratif justice dalam tindak pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, yang cenderung memilih pendekatan retributif berupa penghukuman dibanding pemulihan. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami pentingnya Restoratif justice, sehingga penerapannya belum maksimal. Tantangan lain mencakup ketiadaan pedoman yang jelas, keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitator terlatih, serta kurangnya infrastruktur pendukung.¹⁵

Secara global, penerapan Restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak telah menunjukkan hasil positif. Salah satu contoh adalah Selandia Baru dengan program *Family Group Conference*, yang melibatkan anak, keluarga, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus. Program ini terbukti menurunkan angka pelanggaran berulang serta meningkatkan

¹³ Rena Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*” Graha Ilmu, Yogyakarta 2021, hlm. 190.

¹⁴ Arwin Iqbal Fauzan, “Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme”, *Jurnal Recedive*, Volume 12 Issue 3, 2023 Hlm.323

¹⁵ Sugama, Fauzan, dkk. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 Oktober 2024, hlm.307

keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan.¹⁶ Program ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus vandalisme grafiti yang melibatkan anak.

Saat ini *Restoratif Justice* telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang memperkenalkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan memasukkan mekanisme Restoratif justice. Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif, yakni dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mengembalikan keadaan semula. Lebih lanjut, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 mengatur tata cara pelaksanaan, termasuk syarat kesepakatan, peran fasilitator, serta bentuk pemulihan seperti restitusi, kompensasi, atau kerja sosial. Dalam konteks vandalisme grafiti oleh pelaku dewasa, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengalihkan perkara dari jalur retributif ke jalur restoratif.¹⁷ Konsep ini menekankan dialog langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk memperbaiki hubungan yang rusak, bukan sekadar memberikan hukuman. Melalui mediasi, pelaku didorong bertanggung jawab secara nyata, korban dapat menyampaikan perasaannya, dan masyarakat berperan aktif dalam proses pemulihan. Pendekatan ini mengurangi beban sistem peradilan, memperbaiki kerugian melalui kesepakatan atau tindakan perbaikan, serta membantu pelaku kembali diterima di lingkungan sosial.¹⁸

Dengan demikian, penegakan hukum vandalisme grafiti melalui konsep keadilan restoratif tidak hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga menjadi solusi masa depan penegakan hukum Indonesia yang berubah dari retributif ke restoratif. Pendekatan ini memberikan harapan baru bagi keadilan yang lebih adil, melibatkan semua pihak, mencegah stigmatisasi pada pelaku, pemulihan keadaan semula, dan berorientasi pada perbaikan sosial, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan mendukung perkembangan seni serta kreativitas di tengah tengah masyarakat.

¹⁶ Yuspika dkk, "Peran *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia", *PESHUM :Jurnal Pendidikan ,Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No.2 ,Februri 2025, hlm. 1924.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Devina Anggelina, Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 hlm. 9191.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap vandalisme grafiti di Indonesia saat ini masih bertumpu pada peraturan daerah, dengan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya, mulai dari aspek hukum, aparat penegak, sarana prasarana, hingga peran masyarakat dan budaya. Namun, pendekatan yang dominan masih bersifat retributif, berfokus pada denda atau pidana kurungan, yang belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun solusi berkelanjutan. Pendekatan Restoratif justice menawarkan terobosan baru dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, dan aparat dalam proses pemulihan. Model ini tidak hanya mengembalikan keadaan semula, tetapi juga memberikan win-win solution yang melindungi masa depan pelaku terutama remaja serta memperkuat nilai sosial berupa tanggung jawab dan kepedulian. Dengan demikian, penerapan Restoratif justice dalam kasus vandalisme grafiti dapat menjadi jalan menuju penegakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Penegakan hukum terhadap vandalisme grafiti, khususnya pelaku remaja, sebaiknya lebih menekankan pembinaan melalui kolaborasi aparat, sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Edukasi mengenai dampak negatif vandalisme serta program tanggung jawab sosial, seperti mewajibkan pelaku memperbaiki coretan, dinilai lebih efektif dibanding sekadar sanksi pidana. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan ruang mural legal sebagai wadah ekspresi seni anak muda. Pendekatan ini tidak hanya menyalurkan kreativitas secara positif, tetapi juga memperkuat prinsip partisipasi dalam Restoratif justice. Dengan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat, tercipta solusi pemulihan yang adil tanpa menimbulkan stigma sosial, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan.

REFERENSI

Buku

- Jonlar Purba “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*” Permata Aksara, Jakarta.
 Rena Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*” Graha Ilmu, Yogyakarta 2021.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Jurnal

Arwin Iqbal Fauzan, “Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme”, *Jurnal Recedive*, Volume 12 Issue 3, 2023 Hlm.323.

Devina Anggelina, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 hlm. 9191.

Fajar Rachmad, Pengaturan *Restoratif Justice* Tindak Pidana Vandalisme, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.V09.I04.P04>, Hlm. 591-602.

Ida Yeni, Safrina Arifiani Dan Diyan Fatimatuz, “ Seni Mural Sebagai Media Pendidikan Guna Mencegah Vandalisme Di SMA Negeri 5 Yogyakarta, *Jurnal Pelita, Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. IV, Nomor 1 2009, Hlm. 72.

Sugama, Fauzan, dkk. "Efektivitas Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 Oktober 2024, hlm.307

Yuspika dkk, “Peran *Restoratif Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia”, *PESHUM :Jurnal Pendidikan ,Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No.2 ,Feburari 2025, hlm. 1924.

Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Internet

- Andrie Irawan. “Aksi Vandalisme Dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia.” <https://www.academia.edu/> Diakses pada 24 Januari 2024, Pukul 14.40 WIB.
- Juvintarto “Pengusaha Malioboro Resah, Vandalisme Menggila” <https://www.krjogja.com/Yogyakarta/1244635000/Pengusaha-Malioboro-Resah-Vandalisme-Menggila> Diakses Pada 16 September 2024, Pukul 17.30 WIB.
- Sistem Informasi Penelesuran Perkara (SIPP), *Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor: 63/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.* Diakses Pada 03 Oktober 2024, Pukul 16.50 WIB.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *Putusan Pengadilan Negeri Kotayogyakarta Nomor 57/Pid.C/2023/Pn Yyk,* Diakses Pada 03 Oktober 2024, Pukul 19. 20 WIB.
- Suryani Ika “KAI Lapoꦫ Ke Polisi, Segera Tangkap Pelaku Vandalisme Di KA Argo Semeru”<https://www.suarasurabaya.net/Kelanakota/2024/Kai-Lapor-Ke-Polisi-Segera-Tangkap-Pelaku-Vandalisme-Di-Ka-Argo-Semeru/> Diakses Pada 26 Agustus 2024, Pukul 12.05 WIB.

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 3, 2026

Reviewed : February 2, 2026

Revised : March 11, 2026; April 30, 2026

Accepted : May 11, 2026

Published : May 31, 2026

Author Biography

N/A

The Crime and Justice Quarterly

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 77-116

Online since: May 31, 2026



RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF CASES OF VICTIMS OF DRUG ABUSE IN THE PROSECUTOR'S OFFICE BASED ON THE PRINCIPLE OF DOMINUS LITIS OF THE PROSECUTOR

*Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Korban
Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Berdasarkan Asas
Dominus Litis Jaksa*

Bambang Arianto¹✉, **Benny Irawan**²

¹ Kejaksaan Tinggi Banten, Serang, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: ariantobambang293@gmail.com

Abstract

The enactment of Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 allows for the rehabilitation of suspects at the prosecution level through a restorative justice approach. No victim is involved in drug abuse cases, yet restorative justice is a process of resolving cases between the victim and the perpetrator (suspect), as well as related parties, to achieve reconciliation. This study examines how restorative justice is regulated in the Prosecutor's Office for the resolution of drug abuse cases. Furthermore, what is the role of rehabilitation in resolving drug abuse cases based on the principle of dominus litis in relation to the theory of the purpose of punishment? This study uses normative legal research, using statutory approaches and case studies. Data were obtained through secondary and primary data, then collected through documentary studies and then analyzed qualitatively. The results of the study show that: (1) The regulation of case resolution regarding victims of drug abuse through restorative justice in the Indonesian Attorney General's Office is regulated in the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021, where the Public Prosecutor has a role as dominus litis who is given the authority to determine the direction of case resolution in a more humane and just manner. Perpetrators of drug abuse, in this case, can be qualified as "victims of systemic narcotics crimes", namely victims of entanglement in the structure of the illicit drug trafficking network, dependence on addictive substances and social control; (2) The position

of rehabilitation in resolving cases of victims of drug abuse based on the principle of dominus litis related to the theory of the purpose of punishment has basically been regulated in Article 54 of the Narcotics Law, where drug addicts and victims of drug abuse are required to undergo medical and social rehabilitation. However, this provision can only be implemented by a Judge who has the authority to decide on narcotics crime cases. With the enactment of Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021, criminal cases involving victims of drug abuse do not need to be referred to the courts for trial. The purpose of sentencing, which aims to resolve the cases of victims of drug abuse, is currently carried out based on the principle of dominus litis.

Keywords: *Restorative Justice, Case Resolution, Abuse, Narcotics.*

Berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 membuat dapat dilakukannya rehabilitasi terhadap tersangka pada tingkat penuntutan dengan cara penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Tidak ada pihak yang menjadi korban dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan tindak pidana narkotika, padahal keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara antara korban dan pelaku (tersangka), serta pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perdamaian. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan penyelesaian perkara tentang korban penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kejaksaan? Serta bagaimana kedudukan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan asas dominus litis berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Data diperoleh melalui data sekunder dan data primer, selanjutnya dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan penyelesaian perkara tentang korban penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kejaksaan RI diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sebagai dominus litis yang diberi kewenangan untuk menentukan arah penyelesaian perkara secara lebih humanis dan berkeadilan. Pelaku penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini, dapat dikualifikasikan sebagai “korban dari kejahatan sistemik narkotika”, yaitu korban dari keterjeratan struktur jaringan peredaran gelap narkotika, ketergantungan zat adiktif dan kontrol sosial; (2) Kedudukan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan asas dominus litis berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, di mana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun ketentuan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Hakim yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara tindak pidana narkotika. Dengan berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, maka perkara pidana korban penyalahgunaan narkotika tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, di mana tujuan pemidanaan berupa penyelesaian perkara korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini dilakukan dalam perkara tersebut diselesaikan berdasarkan berdasarkan asas dominus litis.

Kata Kunci *Keadilan Restoratif, Penyelesaian Perkara, Penyalahgunaan, Narkotika.*

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif tengah mendapat popularitas dalam beberapa tahun ini, terutama di kalangan akademisi, profesional hukum, dan penegak hukum, sebagai pendekatan baru untuk menangani tindak pidana. Dipandang sebagai pola pikir baru yang menawarkan respons alternatif terhadap berbagai tindak pidana untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pidana pidana yang ada saat ini. Dalam sistem pidana konvensional, umumnya dianggap bahwa korban tidak memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif. Penegak hukum sering melihat korban hanya sebagai alat untuk mengumpulkan bukti untuk menuntut dan menghukum pelaku. Kemampuan untuk membawa pelaku ke pengadilan dan memberikan hukuman biasanya merupakan ukuran keberhasilan sistem peradilan pidana konvensional.¹ Akibatnya tidak tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban, padahal fungsi dan tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam Masyarakat.

Muladi menyatakan bahwa Keadilan Restoratif dianggap sebagai solusi yang diperlukan dan paradigma baru yang dibutuhkan oleh sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, karena sistem peradilan pidana yang tidak fleksibel mengabaikan tujuan pemidanaan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya korban kejahatan.²

Sebenarnya konsep keadilan restoratif ini telah muncul cukup lama yaitu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan berbagai macam pertimbangan. Tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ini umumnya adalah tindak pidana ringan, salah satunya dengan berlakunya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pengertian keadilan restoratif dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

¹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi, dan Anisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media, 2016, hlm. 30

² Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 72

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 menegaskan, bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya³ berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020 menegaskan pula, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal tersebut mengingat bahwa tindak pidana narkotika, khususnya pecandu dan penyalahgunaan narkotika, merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, di mana syarat-syarat tersebut antara lain:

³ Hal ini juga berkaitan dengan Asas Oportunitas, yaitu merupakan asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban Masyarakat.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena tindak pidana narkoba tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, serta tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Jaksa sebagai *dominus litis* memiliki kewenangan eksklusif untuk menentukan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif yang telah diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 menjadi pedoman penting untuk memastikan sistem peradilan tidak semata bersifat represif, tetapi juga responsif, korektif, dan humanistik. Namun, fakta hukum menunjukkan bahwa perkara narkoba dikecualikan dari kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena dianggap sebagai *victimless crime* dan berada pada tahap darurat nasional.

Secara filosofis, keadilan restoratif lahir dari gagasan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berujung pada penghukuman atau balas dendam negara terhadap pelaku. Keadilan restoratif berpijak pada asas kemanusiaan dan nilai-nilai

kemasyarakatan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta berorientasi pada pemulihan, bukan semata hukuman. Dalam konteks korban penyalahgunaan narkoba, pendekatan ini sejalan dengan pemahaman bahwa pecandu bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari situasi sosial dan lingkungan yang kompleks. Mereka sering terjerumus karena faktor tekanan psikologis, kondisi keluarga, lingkungan yang permisif, atau masalah kesehatan mental. Oleh sebab itu, pendekatan keadilan restoratif secara filosofis lebih sesuai diterapkan bagi pecandu narkoba, karena tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga membuka ruang rehabilitasi dan pemulihan agar mereka dapat kembali berfungsi sebagai manusia seutuhnya dalam masyarakat.

Dari aspek sosiologis, penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena sosial yang menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat. Tingginya angka pengguna narkoba yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemidanaan belum mampu menyelesaikan akar persoalan. Penjara yang semestinya menjadi tempat pembinaan justru kerap kali menjadi ruang reproduksi kejahatan, terlebih bagi pecandu yang tidak mendapatkan perawatan dan terapi yang dibutuhkan. Hal ini diperparah dengan adanya stigma sosial terhadap pecandu sebagai penjahat, yang membuat mereka sulit mendapatkan akses pekerjaan, pendidikan, maupun diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Dalam realitas ini, keadilan restoratif hadir sebagai alternatif solusi yang lebih manusiawi dan fungsional. Dengan melibatkan masyarakat, keluarga, serta lembaga rehabilitasi dalam proses penyelesaian perkara, keadilan restoratif berperan besar dalam membangun reintegrasi sosial yang berkelanjutan dan menurunkan tingkat residivisme. Oleh karena itu, secara sosiologis, keadilan restoratif sangat relevan untuk diterapkan terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan pendampingan dan pemulihan, bukan sekadar pemenjaraan.

Secara yuridis, pendekatan keadilan restoratif telah diakomodasi dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian, dalam Pasal 4 huruf a regulasi tersebut secara tegas mengecualikan tindak pidana narkoba dari perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Hal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat terorganisir dan berdampak

luas. Akan tetapi, perkembangan kebijakan menunjukkan adanya pendekatan baru yang lebih progresif dalam melihat perkara narkoba, terutama terhadap pelaku yang berstatus sebagai pecandu dan penyalahguna. Hal ini tercermin dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba melalui Rehabilitasi, yang memberikan ruang bagi penuntut umum untuk menyelesaikan perkara narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif melalui pengalihan ke lembaga rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial.

Pedoman ini sekaligus menjadi koreksi dan pelengkap terhadap ketentuan sebelumnya, dengan menekankan bahwa pecandu narkoba, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan pihak yang membutuhkan perawatan dan pemulihan, bukan pemidanaan. Hal ini juga sejalan dengan semangat Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara tegas mengatur bahwa pecandu dan penyalahguna dapat menjalani rehabilitasi sebagai bentuk penanganan hukum. Oleh karena itu, secara yuridis, keberadaan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba dimungkinkan dan sah secara hukum, sepanjang dilakukan terhadap pelaku yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai pecandu atau penyalahguna untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, peran Jaksa sebagai dominus litis menjadi sangat penting untuk memilah dan menilai secara objektif siapa yang layak mendapatkan alternatif rehabilitasi, guna menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan dan menjawab tantangan krisis narkoba secara lebih manusiawi dan efektif.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia kemudian memberlakukan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, di mana dibentuknya Pedoman Jaksa Agung ini merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tersebut menganggap, bahwa perkara tindak pidana narkoba dapat dilakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Kedua peraturan di atas, yaitu Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, dalam

perspektif sistem peradilan pidana merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Jaksa Agung yang disebut sebagai asas oportunitas⁴, yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum.⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, dikatakan bahwa:

“Kepentingan umum merupakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan bersama dalam masyarakat yang harus dilindungi dan diprioritaskan oleh negara.⁶ Dalam praktik penegakan hukum, termasuk pada ranah kewenangan Jaksa Penuntut Umum, konsep kepentingan umum menjadi dasar untuk menggunakan asas oportunitas, yaitu kewenangan untuk tidak menuntut perkara demi tercapainya kemanfaatan hukum yang lebih besar. Dalam konteks penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, terutama terhadap pecandu yang secara medis dan sosial merupakan korban, perlindungan terhadap kepentingan umum dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan rehabilitasi, bukan pemidanaan. Hal ini karena menghukum pecandu justru dapat memperburuk kondisi sosial dan psikologis individu, serta berdampak negatif terhadap tujuan pemasyarakatan yang humanis dan korektif.”

Lahirnya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, di mana Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengecualikan tindak

⁴ Negara-negara yang menganut asas oportunitas dalam sistem peradilan pidananya, terutama dalam hal penuntutan oleh jaksa (prosecutorial discretion), antara lain: Belanda, Jerman, Perancis, Italia, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Indonesia sendiri secara normatif menganut asas legalitas (Pasal 8 ayat (3) huruf a UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan), namun dalam praktiknya, asas oportunitas mulai diterapkan terbatas melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Perja No. 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

⁵ I Kadek Dema Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 71. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2017, hlm. 29

pidana narkoba untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Apabila dikaitkan dengan asas preferensi, yaitu asas hukum yang menunjukkan hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan, maka Peraturan Kejaksaan memiliki hierarki yang lebih tinggi dan patut didahulukan dibandingkan dengan Pedoman Jaksa Agung, karena Kejaksaan merupakan Lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang.⁷

Kualifikasi spesifik mengenai jenis dan persyaratan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, diatur dalam Bab IV Subbab B angka 1 sampai dengan angka 5 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yaitu:

1. Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
2. Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:
 - a. penyalah guna narkoba (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
 - b. korban penyalahgunaan narkoba (*vide* Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
 - c. pecandu narkoba (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
4. Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalah guna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:

⁷ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;
 - b. berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
 - c. tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
 - d. berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba;
 - e. tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau Lembaga yang berwenang; dan
 - f. ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.

Berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tersebut tentu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari keadilan restoratif itu sendiri, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihannya, sekaligus mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat, karena keadilan restoratif merupakan sebuah konsep proses yang mempertemukan para pihak yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang telah terjadi untuk membicarakan kerugian dan menentukan penggantian kerugian tersebut sebagai salah satu bentuk pemulihan keadaan.⁸ Menurut Marlina, konsep keadilan restoratif merupakan:

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 45

“Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.”⁹

Berdasarkan pengertian keadilan restoratif tersebut dapat dikatakan, bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dimaknai adanya dua pihak, yaitu adanya pelaku dan korban, yang terhubung karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang dilarang undang-undang dan menyebabkan kerugian terhadap korban, namun keduanya bersepakat untuk melakukan perdamaian dengan atau tanpa adanya kesepakatan di dalam perdamaian tersebut. Namun dalam tindak pidana narkotika, tidak ada korban yang mengalami kerugian atas perbuatan pelaku.

Hukum pidana positif Indonesia tidak mengatur tentang tindak pidana/kejahatan tanpa korban¹⁰ (*victimless crime*), sehingga tidak ada keterangan lebih jelas dan rinci tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban.¹¹ Lebih lanjut, pengertian kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) bermakna dua sisi, yaitu *pertama* bahwa kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung; dan *kedua*, hanya pelaku tersebut yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri. Suatu perbuatan jahat

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 180

¹⁰ Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

¹¹ Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 12, No. 3, 2018, hlm. 34. DOI: <https://doi.org/10.33559/mi.v12i3.707>

seharusnya atau biasanya menimbulkan korban dan korban itu harus orang lain, maka hal tersebut baru dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa kejahatan tanpa adanya korban (*victimless crime*) merupakan kejahatan pada diri sendiri. Kejahatan yang tidak menimbulkan korban pada orang lain maka dapat disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau “*victimless crime*”.¹³ Kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban, akan tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku yang juga merupakan korban.¹⁴ Sedangkan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, yang merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) yang artinya korban masih diposisikan sebagai pelaku kejahatan.¹⁵

Meskipun pecandu narkotika tetap dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, namun pendekatan yang digunakan harus bergeser dari paradigma represif menjadi paradigma rehabilitatif, di mana rehabilitasi diposisikan bukan sekadar alternatif pemidanaan, melainkan sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat restoratif dan bertujuan untuk pemulihan, bukan penghukuman.

Pasca berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, terdapat kasus penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu terdapat dalam Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor: B-1816/M.6.16/Enz.2/08/2023, dengan tersangka atas nama J yang merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu. Tersangka J ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus angera klip

¹² *Ibid.*

¹³ M. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 5

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50

¹⁵ *Ibid.*

bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30gr (nol koma tiga puluh gram). Alasan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif karena hasil pemeriksaan asesmen¹⁶ medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna stimulasi (sabu) dengan tingkat ketergantungan sedang, dan tersangka tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Maka dalam surat ketetapan tersebut ditetapkan dengan menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif atas nama tersangka J; Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus angera klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30gr (nol koma tiga puluh gram) dirampas untuk dimusnahkan; Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/penuntut umum atau ada putusan Pra Peradilan/Putusan Peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah.

Perkara tersebut adalah perkara narkotika pertama dengan pendekatan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten yang disetujui oleh pimpinan Kejaksaan RI untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi di pusat terapi Narkotika di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Pada prosesnya dalam kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan melalui Kejaksaan Tinggi Banten mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan menerapkan keadilan restoratif terhadap tersangka J yang dianggap korban pengguna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi. Tersangka oleh penyidik disangkakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika tersebut memang dikatakan sebagai proses penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, namun dalam proses ini tidak terjadi proses

¹⁶ Yang dimaksud dengan Asesmen adalah proses dalam mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta umpan balik. Dikutip dari Wahyu Hariyadi dan Teguh, "Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 380. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban, seperti pada tindak pidana umum lainnya, mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Hanya saja dalam proses penyelesaian perkara ini yang menjadi pertimbangan adalah orang tua tersangka menyetujui agar terhadap tersangka dilakukan rehabilitasi, serta perkara tersebut memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Menempatkan terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi bukan hal yang baru dalam perkara narkoba mengingat Pasal 54 UU Narkoba yang menegaskan, bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Upaya lain dalam penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi juga telah dilakukan melalui peraturan bersama 7 (tujuh) kementerian dan instansi, yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 01/PB/MA/III/2014), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014, dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PERBER/01/III/2014/BNN, melalui peraturan bersama yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan diundangkan pada tanggal 11 April 2014.

Sejak saat itu penempatan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi mulai diatur secara terperinci. Dalam hal pecandu tertangkap, berdasarkan Pasal 103 UU Narkoba, bahwa yang diberi kewenangan adalah hakim untuk memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba. Terdakwa yang tertangkap tangan tetap melakukan proses persidangan sampai putusan hakim.

Akan tetapi, berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 membuat dapat dilakukannya rehabilitasi terhadap tersangka pada tingkat penuntutan dengan cara penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, yang kemudian berdasarkan kasus di atas, dibuatlah Surat Perintah untuk Memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor Print-1557/M.6.16/Enz.2/07/2023, di mana konsiderans menimbang dalam surat perintah tersebut dikatakan bahwa:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan proses Upaya/proses perdamaian/pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka dipandang perlu untuk menugaskan penuntut umum untuk menjadi fasilitator dalam Upaya/proses perdamaian antara korban dan tersangka yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya, perlu dikeluarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.

Kalimat pada angka 1 di atas yang menyatakan “dalam rangka proses pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka”, namun faktanya dalam kasus dengan tersangka J di atas tidak ada pihak yang menjadi korban dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini, sehingga surat perintah tersebut tidak tepat. Hal ini dikarenakan keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara antara korban dan pelaku (tersangka), serta pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perdamaian, sedangkan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana tanpa korban, sehingga tidak ada proses perdamaian yang dilakukan di dalam penyelesaian perkaranya.

Meskipun secara filosofi keadilan restoratif dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan di mana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh tetapi juga kembali kemasyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi, namun rehabilitasi bukan merupakan bentuk adanya pendekatan keadilan restoratif karena pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak terdapat korban yang mengalami kerugian. Tulisan ini focus untuk mengkaji Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Berdasarkan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

PENGATURAN PENYELESAIAN PERKARA TENTANG KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN

Pendekatan keadilan restoratif untuk perkara narkotika diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian

Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tersebut mengangap, bahwa perkara tindak pidana narkotika dapat dilakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi.

Persyaratan rehabilitasi menurut angka 2 subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, bahwa terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum, yang terdiri atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dijelaskan pada angka 3, bahwa tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:

1. Penyalah guna narkotika (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
2. Korban penyalahgunaan narkotika (*vide* Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
3. Pecandu narkotika (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Angka 4 Subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, menjelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum readilan restoratif di Kejaksaan bagi penyalah guna, antara lain:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;
2. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
4. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika;
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
6. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Namun persyaratan pada angka 5 dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Artinya, persyaratan pada angka 5 — yakni mengenai batasan jumlah rehabilitasi maksimal dua kali — dikecualikan bagi tersangka yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Artinya, meskipun tersangka tersebut telah menjalani rehabilitasi lebih dari dua kali, ia tetap dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti rehabilitasi kembali melalui pendekatan keadilan restoratif, sepanjang memenuhi kriteria lainnya. Pengecualian ini diberikan karena pecandu dan korban penyalahgunaan dianggap sebagai individu yang memerlukan intervensi berkelanjutan untuk pulih dari ketergantungan, bukan semata-mata pelaku kejahatan yang harus dihukum.

Berdasarkan fakta di lapangan, dalam Berkas Perkara Nomor: BP/33/VI/Res.4.2/2023, dengan tersangka atas nama Junaidi, tanggal 26 April 2023 pukul 15.00 WIB, berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu tersangka menghubungi Bili (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 16.30, tersangka menemui Bili untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, saat telah bertemu dengan Bili, tersangka memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung diterima Bili (DPO). Kemudian Bili memberikan satu paket narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,30gr (nol koma tiga nol gram) yang langsung tersangka terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana.

Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB di hari yang sama, tersangka menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menuangkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian membakar kaca pipet dari bagian bawah menggunakan korek api gas, kemudian setelah sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh tersangka menggunakan sedotan pada ujung bong yang terbuat dari botol seperti orang yang sedang merokok secara berulang-ulang.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (1) atau 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Tersangka ditangkap dengan barang bukti narkotika berupa satu bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30gr (nol koma tiga nol gram).

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, dapat dikatakan tersangka telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 1940/NNF/2023, barang yang dimiliki dan disita dari penguasaan tersangka Junaidi benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Hasil Urin Nomor: R/127/IV/2023/Sie Dokkes Tangsel, pemeriksaan urin tersangka Junaidi adalah Positif *Methamfetamin* dan *Amphetamin*.

Berdasarkan hasil asesmen terpadu Nomor R/296/IV/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK, dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan, Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum, dapat disimpulkan bahwa tersangka Junaidi berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalah guna stimulansia (sabu) dengan tingkat ketergantungan sedang dan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan, yang bersangkutan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, oleh sebab itu tersangka direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi rawat jalan intensif guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara medis maupun sosial selama 3 (tiga) s/d 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah atau Instansi Penerima Wajib Laport, dan melanjutkan proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan UU Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 1940/NNF/2023, Pemeriksaan Hasil Urin Nomor: R/127/IV/2023/Sie Dokkes Tangsel, dan hasil asesmen terpadu Nomor R/296/IV/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK tersebut, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan meminta persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten agar tersangka Junaidi dapat dilakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, karena telah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam angka 4 subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Permintaan penghentian penuntutan dengan nama tersangka Junaidi tersebut terdapat pada RJ.33 Nomor: R-1558/M.6.16/Enz.2/07/2023 pada tanggal 25 Juli 2023, yang di dalamnya menyatakan bahwa perkara dimaksud dimintakan

persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan perdagangan atau peredaran gelap serta merupakan pengguna terakhir (*end user*);
2. Menurut keterangan medis tersangka sudah didapatkan tanda ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu dan dikategorikan sebagai penyalah guna;
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;
4. Tersangka tertangkap tangan dengan membawa barang bukti narkoba yang akan dipakai oleh tersangka dengan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
5. Tersangka tidak pernah menjalani hukuman sebelumnya;
6. Hasil Kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), agar tersangka tetap menjalani proses hukum dan direkomendasikan agar untuk direhabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Loka Rehabilitasi RSUD Serpong;
7. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya;
8. Ada surat jaminan orang tua/wali bahwa tersangka menjalani rehabilitasi proses hukum dari keluarga atau walinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tersangka telah memenuhi persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum keadilan restoratif sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam angka 4 subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 27 Juli 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan membuat Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print-1557/M.6.16/Enz.2/07/2023, yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atas nama Tommy Detasatria dan Muhammad Agra S. Yusuf untuk menjadi fasilitator dalam proses penghentian penuntutan atas nama tersangka Junaidi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif atas nama tersangka Junaidi dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor: B-1816/M.6.16/Enz.2/08/2023, telah menyerahkan tersangka Junaidi

agar dapat mengikuti rehabilitasi intensif untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara medis selama 3 (tiga) s/d 6 (enam) bulan di Balai Adhyaksa RSUD Serpong. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor: B-1818/M.6.16/Enz.2/08/2023 perihal Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Direktur Utama RSUD Serpong.

Setelah dilaksanakannya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Pemberitahuan Nomor B-1819/M.6.16/08/2023 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, serta membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan Surat Laporan Nomor: B-1995D/M.6.16/Enz.2/08/2023 perihal Laporan Penanganan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Nama Tersangka Junaidi alias Junet bin Matani yang Disangka Melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Jaksa penuntut umum juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi yang dijalani tersangka Junaidi, hal ini dapat dilihat dari Surat Laporan Nomor: B-2310/M.6.16/Enz.3/09/2023 perihal Laporan Pengawasan Rehabilitasi atas Nama Tersangka Junaidi alias Junet bin Matani yang disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dimana pengawasan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 bertempat di RSUD Serpong Utara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berdasarkan dominus litis jaksa, awalnya dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu BNN Kota Jakarta Selatan, serta tersangka dianggap telah terpenuhi persyaratan seperti yang dimaksud dalam angka 4 subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten untuk dilakukan penghentian penuntutan atau penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka.

Asas *dominus litis* jaksa, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, merupakan asas hukum yang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa dalam mengendalikan perkara pidana. Adanya asas *dominus litis* jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Dalam hal perkara tindak pidana narkotika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 subbab B Bab IV tentang Penuntutan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, maka jaksa dapat melaksanakan penghentian penuntutan atau penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka.

Asas *dominus litis* jaksa, menurut Shelvi Rusdiana, dkk., adalah asas hukum yang menegaskan bahwasanya tidak ada badan lain yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli, karena asas *dominus litis* juga disebut sebagai pemilik atau pengendali perkara dalam kasus penegakan hukum. Asas *dominus litis* jaksa yang memberikan penegasan bahwa tidak ada instansi lain yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan selain Jaksa penuntut umum.¹⁷

Menurut Dedy Chandra Sihombing, dkk., secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi. Di dalam KUHAP tugas dan kewenangan jaksa selaku penuntut umum memainkan peran penting dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana.¹⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum dalam melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas *dominus litis* Jaksa, bertindak sebagai pengendali perkara. Penuntut Umum

¹⁷ Shelvi Rusdiana, Febri Jaya, dan Risella Vini Anggresca, "Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Asesmen Terpadu", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 5 No. 1, Mei 2024, hlm. 100

¹⁸ Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Juni 2023, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, hlm. 66

sebagai pelaksana fungsi pengendali perkara dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu. Sehingga dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana narkotia, Penuntut Umum harus segera memastikan bahwa berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan atau penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berdasarkan asas *dominus litis*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kejaksaan yang dilaksanakan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, penuntut umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tersebut dalam rangka melaksanakan asas *dominus litis* jaksa sebagai pengendali perkara yang dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang jaksa.

Pelaksanaan asas *dominus litis* bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan hukum dalam upaya penegakan hukum yang berorientasi kadilan restoratif. Apabila dikaitkan dengan teori keadilan restoratif, menurut Eddy O.S. Hiariej, paling tidak ada dua hal terkait konsep pemikiran keadilan restoratif. *Pertama*, ketika sebuah kejahatan terjadi, kita diharuskan mengutamakan kepentingan korban karena merekalah yang secara langsung terdampak kejahatan tersebut. Bahkan mungkin keluarga korban, keluarga pelaku serta anggota masyarakat luas juga terkena dampaknya. *Kedua*, proses restoratif harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggungjawaban dan pencegahan.¹⁹

Menurut Rena Yulia, selama ini banyak pembahasan tentang keadilan restoratif dengan melihat dari sudut pandang sistem peradilan pidana ataupun perbaikan pelaku. Tetapi sesungguhnya keberadaan keadilan restoratif merupakan bentuk perhatian terhadap posisi korban. Baik dalam sistem peradilan pidana maupun sebagai korban kejahatan. Lebih lanjut, Rena Yulia menjelaskan bahwa setelah korban mau menerima dan memaafkan pelaku, maka bagi korban ini sudah selesai. Dalam tahap ini korban telah memaafkan pelaku, pelaku telat meminta maaf, dan mungkin saja disertai dengan tindakan lain, seperti pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 45-46

sebagai bentuk pemulihan ke keadaan semula.²⁰ Dalam keadilan restoratif, negara dapat berperan sebagai mediator antara korban dengan pelaku, dan negara juga dapat memberikan pemulihan kerugian kepada korban dengan mendengarkan keinginan korban dan duduk bersama dalam mencari penyelesaian masalah yang dihadapi.²¹ Model keadilan restoratif diterapkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam kerangka menangani timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.²² Oleh karena itu, dalam perkara pidana, keadilan restoratif akan lebih efektif untuk penyelesaian konflik.²³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan proses penyelesaian perkara antara korban dan pelaku (tersangka), serta pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perdamaian melalui suatu proses dialog atau mediasi bagi korban dan pelaku kejahatan guna mendapatkan kesepakatan yang adil bagi pelaku dan korban, sehingga dapat memulihkan keadaan seperti semula. Sedangkan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana tanpa korban, sehingga tidak ada proses perdamaian yang dilakukan di dalam penyelesaian perkaranya.

Berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, menempatkan pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang harus diutamakan kepentingannya sehingga diperlukan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang memegang peran sebagai *dominus litis* pada tahap prapenuntutan dan penuntutan untuk melakukan penyelesaian perkara bagi korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif yang merupakan suatu prinsip yang memandang diperlukannya perbaikan bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika, sehingga pelaku perlu dipandang sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan penyalahgunaan narkotika, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap posisi korban penyalahgunaan narkotika.

²⁰ Rena Yulia dalam Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 59 dan 68

²¹ Rena Yulia, "Keadilan Restoratif...", *Op.Cit.*, hlm. 288

²² Rena Yulia dan Aliyih Prakarsa, "Telaah Yuridis terhadap...", *Op.Cit.*, hlm. 564.

²³ Rena Yulia, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim...", *Op.Cit.*, hlm. 234.

Adapun apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan relatif atau teori tujuan, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori relatif atau teori tujuan ini menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan guna memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok teori relatif ini, yakni sebagai berikut:²⁴

1. Tujuan pidana adalah pencegahan;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalkan kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;

Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa pemidanaan bukan untuk balas dendam seperti yang dikemukakan dalam teori absolut, melainkan untuk rehabilitasi, dengan kata lain, korban penyalahgunaan narkoba seringkali merupakan individu yang kecanduan dan menjadi korban dalam peredaran gelap narkoba. Maka berdasarkan teori relatif, korban penyalahgunaan narkoba tidak layak dihukum pidana penjara, melainkan harus direhabilitasi sebagai salah satu upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, agar korban penyalahgunaan narkoba dapat sembuh dari ketergantungan narkoba.

Penjara bukanlah tempat yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba, karena justru dapat memperburuk kondisi psikis, memperluas jaringan kriminal, dan menurunkan peluang pemulihan. Maka keadilan restoratif dan rehabilitasi non penal lebih efektif untuk mencegah residivisme. Restoratif berupa rehabilitasi bukan berarti tanpa sanksi, pelaku tetap menjalani proses rehabilitasi di bawah pengawasan, baik medis maupun sosial untuk memenuhi aspek preverensi umum.

Pengaturan penyelesaian perkara tentang korban penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif di Kejaksaan

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 105

yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sebagai dominus litis dan berperan untuk menempatkan pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang harus diutamakan kepentingannya sehingga diperlukan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang memegang peran sebagai *dominus litis* pada tahap prapenuntutan dan penuntutan untuk melakukan penyelesaian perkara bagi korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, karena keadilan restoratif memandang diperlukannya perbaikan bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba, sehingga pelaku perlu dipandang sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap posisi korban penyalahgunaan narkoba.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 pada hakikatnya merupakan aturan yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara pelaku yang diposisikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba guna mendapatkan penanganan perkara yang adil baginya, sehingga dapat memulihkan keadaan seperti semula. Meskipun secara filosofi keadilan restoratif dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan di mana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh tetapi juga kembali kemasyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi, maka berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 ini dijadikan sebagai aturan di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sebagai *dominus litis* berdasarkan kewenangannya dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

KEDUDUKAN REHABILITASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS *DOMINUS LITIS* BERKAITAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan

ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkoba dalam UU Narkoba, di mana dalam Pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan Narkoba dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba. Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkoba tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkoba menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkoba, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.²⁵

Pasal 54 UU Narkoba, yang menentukan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Pasal 57 UU Narkoba ditegaskan bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

UU Narkoba merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, yaitu diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 UU Narkoba. Hal yang menarik dalam Undang-undang Narkoba terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Sasaran pembinaan perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Berdasarkan hal tersebut, para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka

²⁵ Siti Hidayatun dan Yeni Widowati, "Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020, hlm. 167-168

menjalani masa hukuman. Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁶

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis.
2. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, pada umumnya lembaga pemasyarakatan mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja keterampilan, berolah raga, dan lain sebagainya. Sedangkan penjabaran program penambahan wawasan pengetahuan biasanya dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau mengadakan kegiatan pengajian dan diskusi-diskusi, baik secara berkelompok maupun perorangan.

Rehabilitasi narkoba menurut UU Narkotika terdiri dari *rehabilitasi* medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba, dan *rehabilitasi sosial* yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Adapun langkah-langkah yang pertama dilakukan adalah pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba akan melakukan diagnosa terhadap pasien, setelah dilakukan diagnosa kemudian dilakukan rehabilitasi medis yaitu dengan 2 cara, antara lain:

1. Dengan terapi Simptomatis, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan melihat gejala-gejala yang dialami pasien, misalnya pasien mengalami nyeri akibat pemakaian narkoba
2. Dengan terapi Substitusi, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan memberikan penggantian obat yang hampir mirip narkoba yang sering di konsumsi oleh pasien tetapi obat tersebut tidak menimbulkan ketergantungan hanya saja sebagai pengganti agar pasien tidak kecanduan lagi. Obat yang biasanya diberikan kepada pasien sebagai obat pengganti ada 3 yaitu Kodein, Subutex dan Metadon.²⁷

Setelah keadaan pasien stabil kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan cara pembinaan mental dan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 171

²⁷ *Ibid.*, hlm. 174

spiritual yaitu dengan dilakukan pencerahan rohani, pengajian, pembentukan kepribadian pasien dan terapi *sharing feeling*, yaitu diadakan suatu forum tanya jawab terhadap pasien tentang perasaan yang sedang dialami pasien. Adapun fase dari rehabilitasi sosial dilakukan sebagai berikut:

1. Induksi, yaitu sambil memulihkan kesehatan setelah detoksifikasi, residen harus mulai mengenal rumah, staff, peraturan dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Pada akhir fase ini residen harus memutuskan tetap mengikuti program atau keluar dari program.
2. *Primary Stage*: Residen belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesama anggota komunitas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Pengolahan emosi adalah salah satu tujuan terpenting dalam fase ini. Nilai-nilai kejujuran, rasa hormat dan tanggung jawab diuji dalam hidup konkrit berkomunitas.
3. *Re-Entry Stage*: Ini adalah tahap pemulihan fisik dan pemulihan psikis agar mampu berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat.²⁸

Waktu yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi medis kurang lebih 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial waktu yang dibutuhkan kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai 1 (satu) tahun. Dan yang menanggung biaya selama menjalani masa rehabilitasi adalah pihak keluarga pasien tetapi apabila keluarga pasien tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan kepada pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dengan Askeskin yaitu asuransi Kesehatan Keluarga Miskin. Selain itu ada kontrol dari pihak Aparat Penegak Hukum ke Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika itu sendiri untuk mengamati jalannya/pelaksanaan rehabilitasi. Apabila para residen sudah keluar dari Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika tersebut maka bukan berarti tugas dari pendamping sudah selesai. Namun para pandamping harus mengawasi pergaulan dari residen sendiri serta siap untuk mendengarkan keluh kesah dari residen sendiri dengan menggunakan alat komunikasi yang ada minimal 2 (dua) bulan untuk/supaya residen dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar.

Mekanisme rehabilitasi dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 UU Narkotika. Pasal 54 UU

²⁸ *Ibid.*, hlm. 174

Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam Pasal 55 UU Narkotika dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56 UU Narkotika juga menjelaskan bahwa rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri; dan lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Adapun proses/mekanisme rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, yaitu yang diatur dalam Pasal 13 PP Nomor 25 Tahun 2011, sebagai berikut:

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:

- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
- (5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 15 PP Nomor 25 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengaju pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.

Adapun mekanisme atau pedoman rehabilitasi medis penyalahguna narkotika terdapat dalam Pedoman Rehabilitasi Medis Pengguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, di mana langkah pertama dalam proses rehabilitasi medis adalah proses identifikasi dan penilaian kesehatan terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penilaian dilakukan oleh tenaga medis atau psikolog untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dampak yang ditimbulkan pada tubuh serta kondisi mental pengguna.²⁹ Proses identifikasi dan penilaian tersebut meliputi:

1. Riwayat Penggunaan Narkotika, di mana dokter akan mengevaluasi seberapa lama pengguna menggunakan narkotika dan jenis narkotika yang digunakan.
2. Pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk mendeteksi kerusakan yang mungkin terjadi pada organ tubuh akibat penyalahgunaan narkotika.

²⁹ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Rehabilitasi Medis Pengguna Narkotika*, Jakarta: BNN, 2020, hlm. 35

3. Pemeriksaan psikologis, yaitu penilaian psikologis untuk mendeteksi gangguan mental atau kecemasan yang mungkin timbul akibat kecanduan narkoba.³⁰

Selanjutnya terdapat proses detoksifikasi, yaitu proses awal dalam rehabilitasi medis yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dari sisa-sisa zat narkoba yang masih tertinggal di dalam sistem tubuh. Proses ini bertujuan untuk mengurangi gejala kecanduan dan mempersiapkan tubuh untuk proses pemulihan lebih lanjut.³¹ Proses detoksifikasi ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, antara lain:

1. Detoksifikasi secara medis: Penggunaan obat-obatan atau prosedur medis lainnya untuk mengurangi efek samping fisik dari penghentian narkoba secara mendadak (*withdrawal*).
2. Pemantauan Medis Intensif: Selama detoksifikasi, pasien dipantau secara ketat oleh tenaga medis untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan aman dan tanpa komplikasi yang lebih serius.³²

Setelah proses detoksifikasi, tahap berikutnya dalam rehabilitasi medis adalah pengobatan dan terapi psikologis. Kecanduan narkoba tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis. Oleh karena itu, pengobatan dan terapi psikologis sangat penting untuk membantu individu mengatasi kecanduan narkoba.³³ Jenis terapi psikologis yang diterapkan antara lain:

1. Terapi Perilaku Kognitif (CBT - *Cognitive Behavioral Therapy*): Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang berhubungan dengan kecanduan narkoba.
2. Terapi Psikoedukasi: Membantu pasien memahami masalah kecanduan dan cara menghadapinya dengan memberikan informasi terkait dampak negatif narkoba.
3. Terapi Kelompok: Menyediakan ruang bagi pasien untuk berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki masalah serupa, membantu mereka merasa tidak sendirian dalam proses pemulihan.³⁴

Setelah proses detoksifikasi dan terapi psikologis, rehabilitasi medis tidak berakhir begitu saja. Pemulihan jangka panjang diperlukan untuk memastikan bahwa individu tersebut tidak kembali

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 36

³² *Ibid.*, hlm. 36

³³ *Ibid.*, hlm. 36-37

³⁴ *Ibid.*, hlm. 37

menggunakan narkoba setelah keluar dari fasilitas rehabilitasi.³⁵ Program rehabilitasi pasca-rehabilitasi meliputi:

1. Pemantauan Rutin: Pasien yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis akan dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa mereka tidak kambuh.
2. Sesi Terapi Lanjutan: Terapi psikologis dan konseling berkelanjutan untuk mencegah kambuhnya kecanduan.
3. Pendampingan Sosial: Terlibat dalam program pemulihan sosial agar pengguna dapat reintegrasi dengan baik ke masyarakat dan lingkungan yang mendukung.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa mekanisme rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkoba terdiri dari beberapa langkah, antara lain adanya proses identifikasi dan penilaian kesehatan, proses detoksifikasi, proses pengobatan dan terapi psikologis, dan proses rehabilitasi jangka panjang (perawatan pasca-rehabilitasi). Rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada dasarnya dapat dilakukan di fasilitas yang telah ditunjuk oleh pemerintah, seperti rumah sakit, klinik, atau lembaga rehabilitasi yang memiliki sertifikasi dari pemerintah atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga ini bertanggung jawab untuk memberikan perawatan medis, terapi psikologis, serta rehabilitasi sosial yang diperlukan.

Berkaitan dengan pelaksanaan mekanisme rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN tersebut, maka rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkoba, dalam konteks asas *dominus litis*, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas *dominus litis* mengacu pada kewenangan jaksa sebagai pihak yang berkuasa untuk menentukan jalannya suatu perkara, termasuk dalam menentukan apakah suatu perkara akan diteruskan ke pengadilan atau diselesaikan dengan cara lain, seperti rehabilitasi. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, jaksa memiliki peran untuk mengarahkan perkara ini ke jalur rehabilitasi medis jika korban narkoba memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengingat dalam sistem peradilan pidana, Jaksa yang memiliki kewenangan sebagai *dominus litis* berhak menentukan bahwa korban penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan melalui proses rehabilitasi medis, di mana Jaksa memiliki kewenangan mengajukan rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkoba yang

³⁵ *Ibid.*, hlm. 37

³⁶ *Ibid.*, hlm. 37-8

terbukti hanya sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar atau bandar narkoba. Sehingga dalam hal ini, jaksa sebagai dominus litis dapat memutuskan untuk menghentikan proses pidana dan mengajukan rehabilitasi medis jika korban penyalahgunaan narkoba memenuhi kriteria seperti yang dimaksud dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Peran jaksa sebagai *dominus litis* sangat penting karena ia dapat memutuskan jalur yang lebih manusiawi dan lebih mengutamakan pemulihan daripada penjatuhan hukuman pidana. Dengan demikian, jaksa memiliki kekuatan untuk mengarahkan pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis daripada dibawa ke meja hijau dan dihukum penjara. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun berkas perkara dari penyidik sudah dinyatakan lengkap, maka dengan kewenangannya Jaksa dapat menghentikan penuntutan terhadap berkas perkara tersebut untuk tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Mengingat saat ini dalam perkembangannya hampir seluruh berkas perkara yang masuk dari penyidik ke Kejaksaan Negeri se Indonesia hampir 70-80% perkara narkoba maka Jaksa Agung, ST Burhanudin, membuat terobosan setelah sebelumnya mengeluarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mendapat respon yang bagus namun karena pada Pasal 5 ayat (8) huruf c Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menegaskan, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara tindak pidana narkoba sehingga pengaruhnya tidak terasa maka Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, sebagai pedoman bagi Jaksa seluruh Indonesia menangani perkara narkoba khususnya pengguna narkoba bahkan dalam perkembangannya saat Jaksa Agung RI ST Burhanudin dalam kunjungannya ke Mabes POLRI dalam sambutannya menegaskan untuk Keadilan Restoratif Jaksa diharamkan melimpahkan perkara ke Pengadilan pengguna Narkoba.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jefri Penanging Makapedua, selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi

³⁷ Rumondang Naibaho, "Jaksa Agung: Haram bagi Jaksa Limpahkan Pengguna Narkoba ke Pengadilan", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7672452/jaksa-agung-haram-bagi-jaksa-limpahkan-pengguna-narkoba-ke-pengadilan>, pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 12.28 WIB.

Banten, diperoleh keterangan bahwa tujuan dan manfaat pelaksanaan rehab akan lebih baik dibanding dengan pelaksanaan penahanan rutan/LP oleh karena rehab bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, hukuman rehab merupakan model hukuman nonkriminal yang justru untuk menghilangkan atau setidaknya menahan bisnis narkoba baik dari sisi *demand* maupun sisi *supply*. Dasar hukum Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³⁸

Lebih lanjut Jefri Penanging Makapedua mengemukakan bahwa, Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana narkoba, atau dengan kata lain tujuan rehab adalah mengedepankan aspek kesehatan terhadap masyarakat pengguna narkoba, dengan dilaksanakan rehab diharapkan tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana Narkoba akan memperbaiki diri. pelaksanaan rehab bagi pengguna narkoba yang berkeadilan adalah tidak adanya disparitas bagi para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup. Dan apabila anggaran yang tersedia kurang maka tetap memberikan kesempatan kepada para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba tanpa dipungut/dibebani biaya.³⁹

Apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini, di mana dalam teori pemidanaan kontemporer dikatakan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.⁴⁰ Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru, Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik sudah memisahkan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat). Menurut Thomas Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka

³⁸ Wawancara dengan Jefri Penanging Makapedua, selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten, pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 16.30 WIB.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 43

perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus, karena teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi, pidana sebagai obat yang dikemukakan Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana prevensi khusus.⁴¹

Berdasarkan teori tersebut, maka kedudukan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan asas *dominus litis* berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan, di mana tujuan pemidanaan berupa penyelesaian perkara korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini dilakukan dalam perkara tersebut diselesaikan berdasarkan berdasarkan asas *dominus litis*. Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit dan puskesmas), maupun lembaga sosial, sehingga melahirkan model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna narkotika. Bentuk penanganan bagi korban pengguna narkotika dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (*law enforcement*).

Jaksa sebagai *dominus litis* bertanggung jawab untuk menilai kondisi korban penyalahgunaan narkotika dan menentukan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi medis lebih tepat daripada proses pidana. Proses rehabilitasi medis tidak hanya dilihat sebagai alternatif pidana, tetapi lebih dari itu, ia merupakan upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk kembali ke kehidupan yang sehat dan bebas dari kecanduan. Jaksa berperan sebagai pihak yang menilai sejauh mana seseorang berhak mendapatkan rehabilitasi medis, berdasarkan hasil pemeriksaan medis, evaluasi psikologis, serta kriteria yang ada dalam undang-undang.

Mengingat dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif, penerapan asas *dominus litis* menempatkan jaksa pada posisi strategis sebagai pengendali arah penegakan hukum. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus diarahkan pada pendekatan humanis dan restoratif, utamanya dalam konteks penyalahgunaan narkotika yang sejatinya merupakan individu yang membutuhkan pertolongan, bukan sekadar penghukuman. Dengan menjadikan rehabilitasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian perkara, jaksa dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih holistic sebagaimana

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 43

tujuan pemidanaan, yaitu tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mendidik pelaku dan melindungi masyarakat. Sehingga pelaksanaan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif berdasarkan asas dominus litis jaksa yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, bukan hanya merupakan kebijakan alternatif, melainkan suatu keharusan moral dan yuridis yang harus diintegrasikan dalam pelaksanaan fungsi dominus litis oleh jaksa. Hal ini penting agar tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat tercapai secara berimbang dan beradab.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelesaian perkara tentang korban penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif di Kejaksaan RI diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sebagai *dominus litis* yang diberi kewenangan untuk menentukan arah penyelesaian perkara secara lebih humanis dan berkeadilan. Pelaku penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini, dapat dikualifikasikan sebagai “korban dari kejahatan sistemik narkoba”, yaitu korban dari keterjeratan struktur jaringan peredaran gelap narkoba, ketergantungan zat adiktif dan kontrol sosial. Oleh karena itu, dalam kategori korban ini, pelaku tidak semata-mata diposisikan sebagai subjek pidana, melainkan juga sebagai individu yang kehilangan kontrol atas dirinya akibat adiksi. Dengan mendudukan pelaku penyalahguna dan pecandu narkoba sebagai “korban dari ketergantungan narkoba”, maka pendekatan yang paling relevan bukanlah pemidanaan dalam arti konvensional, tetapi rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif dalam konteks ini tidak hanya mengutamakan pemulihan terhadap individu yang terjerat narkoba, tetapi juga berfungsi sebagai strategi penanggulangan kejahatan narkoba secara lebih berkelanjutan. Maka, dominus litis pada diri jaksa penuntut umum menjadi kunci dalam menentukan arah penyelesaian perkara yang berpihak pada nilai kemanusiaan.

2. Kedudukan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan asas *dominus litis* berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, di mana pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun ketentuan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Hakim yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara tindak pidana narkoba. Dengan berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, maka perkara pidana korban penyalahgunaan narkoba tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, di mana tujuan pemidanaan berupa penyelesaian perkara korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba saat ini dilakukan dalam perkara tersebut diselesaikan berdasarkan berdasarkan asas *dominus litis*. Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan.

REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional. *Pedoman Rehabilitasi Medis Pengguna Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2020.
- Fathurokhman, Ferry, dan Rena Yulia. *Keadilan Restoratif: Paradigma Baru Hukum Pidana*. Jakarta: INCA Publishing, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Handoko, Duwi. "Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia: Pengaturan dan Problematikanya." *Menara Ilmu* 12, no. 3 (2018): 34–42. <https://doi.org/10.33559/mi.v12i3.707>.
- Hariyadi, Wahyu, dan Teguh. "Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Makaro, M. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2017.
- Naibaho, Rumondang. “Jaksa Agung: Haram bagi Jaksa Limpahkan Pengguna Narkoba ke Pengadilan.” DetikNews. Diakses 18 Desember 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7672452/jaksa-agung-haram-bagi-jaksa-limpahkan-pengguna-narkoba-ke-pengadilan>.
- Rusdiana, Shelvi, Febri Jaya, dan Risella Vini Anggresca. “Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Asesmen Terpadu.” *Bhirawa Law Journal* 5, no. 1 (Mei 2024).
- Santosa, I Kadek Dema, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 71–82. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi. “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Juni 2023).
- Siti Hidayatun, dan Yeni Widowati. “Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (September 2020).
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media, 2016.
- Yulia, Rena. “Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 275–292. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.275-292>.
- Yulia, Rena. “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana (Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011).” *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (Agustus 2012): 224–241. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.155>.

- Yulia, Rena, dan Aliyth Prakarsa. “Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian.” *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 564–577. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i2.716>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Wawancara dengan Jefri Penanging Makapedua, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten, 17 Desember 2024.

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 3, 2026
Reviewed : February 2, 2026
Revised : March 11, 2026; April 30, 2026
Accepted : May 11, 2026
Published : May 31, 2026

Author Biography

N/A